

**PELAKSANAAN *HADHANAH* PANTI ASUHAN PERSPEKTIF  
*MAQASHID SYARIAH* JASSER AUDA  
(Studi Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi  
Kecamatan Blimbing Kota Malang)**

**TESIS**

Oleh:  
**AHMAT TAUFIK HIDAYAT  
NIM. 19780011**



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**PELAKSANAAN *HADHANAH* PANTI ASUHAN PERSPEKTIF  
*MAQASHID SYARIAH* JASSER AUDA  
(Studi Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi  
Kecamatan Blimbing Kota Malang)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam

menyelesaikan Program Magister

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh:

AHMAT TAUFIK HIDAYAT

NIM 19780011

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul:

PELAKSANAAN *HADHANAH* PANTI ASUHAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* JASSER AUDA (Studi Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang), ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji:

Pembimbing I



**Dr. H Fadil SJ, M.Ag**  
NIP.196512311992031046

Pembimbing II



**Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H**  
NIP.197212122006041004

Malang.....

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah



**Dr. H Fadil SJ, M.Ag**  
NIP.196512311992031046

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

### LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

PELAKSANAAN *HADHANAH* PANTI ASUHAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* JASSER AUDA (Studi Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang), ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 30 Desember 2021.

Dewan penguji:

**H. Raden Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D**  
NIP.197312141998031000

Ketua Penguji

**Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H**  
NIP.197301181998032004

Penguji Utama

**Dr. H. Fadil SJ, M.Ag**  
NIP.196512311992031046

Pembimbing I

**Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H**  
NIP.197212122006041004

Pembimbing II



Mengetahui  
Direktur Pascasarjana,

**Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak**  
NIP.196903032000031002

## PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

### PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmat Taufik Hidayat

NIM : 19780011

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhsiyah

Judul Tesis : Pelaksanaan *Hadhanah* Panti Asuhan Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda (Studi Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang).

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 30 Desember 2021

  
Ahmat Taufik Hidayat  
NIM. 19780011

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

## **PERSEMBAHAN**

Sujud serta syukur kepada Allah SWT taburan cinta dan kasih sayang telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Allah SWT berikan akhirnya Tesis yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan keharibaan Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan Tesis sederhana ini kepada bapak Mohammad Nisim dan ibu Rohimah orang yang sangat kusayangi, semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan, kecukupan, kesehatan dan umur yang panjang, tanpanyalah saya bukan apa-apa. Kepada adik-adikkku tercinta Farida Amalia, Amanda Tria Nirmala dan Nadifatul Mukaromah, serta segenap pihak yang yang mendukung terselesainya karya tulis sederhana ini.

## KATA PENGANTAR

Dengan segala rasa syukur penulis curahkan kepada Allah SWT atas semua rahmat dan bimbingan-Nya, tesis yang berjudul “ Pelaksanaan *Hadhanah* Panti Asuhan Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda (Studi Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)” dapat terselesaikan semoga dapat bermanfaat. Sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita selalu mendapat syafaat dari Rasulullah SAW.

Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Magister Al Ahwal As Syakhsyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainudin M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para wakil rektor, atas segala fasilitas dan layanan yang telah diberikan selama menempuh studi.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.Ak selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala fasilitas dan bimbingan selama penulis menempuh studi dan menyelesaikan tugas akhir.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku ketua Program Studi Magister Al Ahwal As Syakhsyah serta pembimbing I kami , atas segala motivasi dan arahan pada kami dalam menempuh studi.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H. selaku pembimbing II, atas segala waktu dan bimbingannya dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H selaku penguji utama dalam siding tesis atas segala kritik, saran, dan masukan yang baik demi penyempurnaan penulisan tesis.
6. H. Raden Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D selaku ketua penguji dalam siding tesis atas segala kritik, saran, dan masukan yang baik demi




penyempurnaan penulisan tesis

7. Semua Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala ilmu dan motivasi yang diberikan.
8. Bapak Wahyudi Widodo, selaku Kepala Pimpinan Panti Asuhan serta jajaran stafnya Ustadz Muniri, Ibu Khusnia yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kedua orangtua bapak Mohammad Nisim dan ibu Rohimah yang telah memberikan dukungan mati-matian dalam melanjutkan studi hingga jenjang Pascasarjana, juga kepada adik-adiku tercinta Farida Amalia, Amanda Tria Nirmala dan Nadifatul Mukaromah.
10. Semua teman-teman kelas As B angkatan 2019, Ahmad Tirmidzi, Husni Tamrin, Usman Ali, Misbahul Ulum, Faisal Haris, Niam, Fadlul Ilmi, Ahmad Syauqi, Asrofi, Andri, Aji Siregar, Ira, Azizah, Warosatul Aulia, Galuh Retno yang telah memberikan motivasi dan menjadi wadah cerita sejak awal perkuliahan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan anugerahnya bagi yang tersebut di atas. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menyusun tesis yang lebih baik. Penulis menyadari karya ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif penulis harapkan agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 30 Desember 2021  
Penulis



Ahmat Taufik Hidayat  
NIM . 19780011

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan arab kedalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa arab kedalam bahasa indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa arab, sedangkan nama arab dari bangsa selain arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahlim Malang merujuk pada surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/197 dan 0543b/U/ 1987 tanggal 22 januari 1988.

### A. Konsonan

|   |   |                    |    |   |                           |
|---|---|--------------------|----|---|---------------------------|
| ا | = | Tidak dilambangkan | ض  | = | ḍ                         |
| ب | = | b                  | ط  | = | ṭ                         |
| ت | = | t                  | ظ  | = | ẓ                         |
| ث | = | ṡ                  | ع  | = | ‘ (Koma menghadap keatas) |
| ج | = | J                  | غ  | = | g                         |
| ح | = | ḥ                  | ف  | = | f                         |
| خ | = | kh                 | ق  | = | q                         |
| د | = | d                  | ك  | = | k                         |
| ذ | = | ẓ                  | ل  | = | l                         |
| ر | = | r                  | م  | = | m                         |
| ز | = | z                  | ن  | = | n                         |
| س | = | s                  | و  | = | w                         |
| ش | = | sy                 | هـ | = | h                         |
| ص | = | ṡ                  | ي  | = | y                         |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,), berbalik dengan koma (ء) untuk pengganti lambang “ع”.

## B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *ḍammah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal Pendek |   | Vokal Panjang |   | Diftong |     |
|--------------|---|---------------|---|---------|-----|
| ا            | A | آ             | Ā | أَي     | Ay  |
| ي            | I | يِ            | Ī | أَيِ    | Aw  |
| و            | U | وِ            | Ū | أَوِ    | ba” |

|                   |   |          |     |         |      |
|-------------------|---|----------|-----|---------|------|
| Vokal (a) panjang | Ā | Misalnya | قال | Menjadi | Qāla |
| Vokal (i) panjang | Ī | Misalnya | قيل | Menjadi | Qīla |
| Vokal (u) panjang | Ū | Misalnya | دون | Menjadi | Dūna |

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka ditulis dengan “i”. Adapun suara diftong, wawu dan ya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

|                |      |          |     |         |         |
|----------------|------|----------|-----|---------|---------|
| Diftong (aw) = | أَوِ | Misalnya | قول | menjadi | qawlun  |
| Diftong (ay) = | أَيِ | Misalnya | خير | menjadi | Khayrun |

Bunyi hidup (*harakah*) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dan transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin seperti:

*Khawāriq al-„ādah*, **bukan** *khawāriqu al-„ādati*, **bukan** *khawāriqul-„ādat*; *Inna al-dīn „inda Allāh al-Īslām*, **bukan** *Inna al-dīna „inda Allāhi al-Īslāmu*; **bukan** *Innad dīna „indalAllāhil-Īslāmu* dan seterusnya.

### C. Ta' marbūṭah (ة)

Ta' marbūṭah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat. Tetapi apabila ta' marbūṭah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسه menjadi *al-risālat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muzaf* dan *muzaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat في رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh*.

### D. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa "al" (أل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafaz al-Jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...

2. Al-Bukhārī dalam *muqaddimah* kitabnya menjelaskan ...
3. *Māsyā" Allāh kāna wa mā lam yasya" lamyakun.*
4. *Billāh ,,azza wa jalla.*

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu **tidak ditulis** dengan cara “Abd al-Rahmān Waḥīd,” “Amīn Raīs,” dan bukan ditulis dengan “ṣalāt

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....                    | i     |
| LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....                     | ii    |
| PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH .....       | ii    |
| MOTTO .....                                      | iv    |
| PERSEMBAHAN.....                                 | v     |
| KATA PENGANTAR .....                             | vi    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....                       | viii  |
| DAFTAR ISI.....                                  | xii   |
| DAFTAR TABEL.....                                | xv    |
| ABSTRAK.....                                     | xvi   |
| ABSTRACT.....                                    | xvii  |
| مستخلص البحث .....                               | xviii |
| BAB I.....                                       | 1     |
| PENDAHULUAN .....                                | 1     |
| A. Konteks Penelitian.....                       | 1     |
| B. Fokus Penelitian .....                        | 8     |
| C. Tujuan Penelitian.....                        | 8     |
| D. Manfaat Penelitian.....                       | 8     |
| E. Orisinalitas Penelitian.....                  | 9     |
| F. Definisi Istilah .....                        | 18    |
| G. Sistematika Penulisan .....                   | 18    |
| BAB II.....                                      | 20    |
| KAJIAN PUSTAKA.....                              | 20    |
| A. Pengertian Umum Tentang <i>Hadhanah</i> ..... | 20    |
| 1. Pengertian <i>Hadhanah</i> .....              | 20    |
| 2. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i> .....             | 21    |
| 3. Syarat Bagi <i>Hadhanah</i> .....             | 23    |
| 4. Berhak Melakukan <i>Hadhanah</i> .....        | 24    |

|   |    |
|---|----|
| 5. Pola Asuh Menurut <i>Hadhanah</i> .....          | 27 |
| 6. Batas Masa <i>Hadhanah</i> .....                 | 30 |
| B. Pengertian Umum Tentang Panti Asuhan .....       | 33 |
| 1. Pengertian Panti Asuhan .....                    | 33 |
| 2. Tujuan dan Tugas Panti Asuhan .....              | 34 |
| 3. Peran Panti Asuhan .....                         | 35 |
| 4. Status Anak di Panti Asuhan .....                | 36 |
| C. <i>Maqashid Syariah</i> Jasser Auda .....        | 45 |
| 1. Biografi Singkat Jasser Auda .....               | 45 |
| 2. Konsep <i>Maqashid Syariah</i> Jasser Auda ..... | 47 |
| D. Kerangka Berfikir .....                          | 55 |
| BAB III .....                                       | 56 |
| METODE PENELITIAN .....                             | 56 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....            | 56 |
| B. Kehadiran Penelitian .....                       | 57 |
| C. Sumber Data Penelitian .....                     | 57 |
| D. Pengumpulan Data .....                           | 58 |
| E. Analisis Data .....                              | 60 |
| F. Keabsahan Data .....                             | 61 |
| BAB IV .....  | 63 |
| PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....             | 63 |
| A. Profil Panti Asuhan Assidiqi-Asy-Syuhada .....   | 63 |
| 1. Sejarah Singkat Panti Asuhan .....               | 63 |
| 2. Visi dan Misi Panti Asuhan .....                 | 63 |
| 3. Syarat Penerimaan .....                          | 64 |
| 4. Tata Tertib .....                                | 64 |
| 5. Struktur Panti Asuhan .....                      | 65 |
| 6. Jadwal Kegiatan Panti Asuhan .....               | 66 |
| 7. Data Anak Panti Asuhan .....                     | 67 |
| 8. Profil Singkat Informan .....                    | 68 |
| B. Hasil Penelitian .....                           | 69 |

|   |     |
|---|-----|
| 1. Pelaksanaan <i>Hadhanah</i> di Panti Asuhan Assidqi Asy-Syuhada .....  | 69  |
| 2. Pengaruh Pelaksanaan <i>Hadhanah</i> Pada Anak Asuh di Panti Asuhan ..   | 79  |
| BAB V .....   | 87  |
| PEMBAHASAN.....   | 87  |
| A. Pelaksanaan <i>Hadhanah</i> di Panti Asuhan Assidqi Asy-Syuhada Kelurahan<br>Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang..... | 87  |
| B. Pengaruh Pelaksanaan <i>Hadhanah</i> Pada Anak Asuh di Panti Asuhan Assidqi Asy-<br>Syuhada. ....                            | 96  |
| C. Pelaksanaan <i>Hadhanah</i> Panti Asuhan Assidqi Asy-Syuhada Perspektif <i>Maqashid</i><br><i>Syariah</i> Jasser Auda.....   | 101 |
| BAB VI.....   | 117 |
| PENUTUP .....   | 117 |
| A. Kesimpulan.....  | 117 |
| B. Implikasi.....   | 118 |
| C. Saran.....   | 119 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 120 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN .....   | 125 |



## **DAFTAR TABEL**

|  |    |
|--|----|
| Tabel 4. 1 Kepengurusan Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada .....    | 65 |
| Tabel 4. 2 Jadwal Kegiatan Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada.....  | 66 |
| Tabel 4. 3 Data Jumlah Anak Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada..... | 67 |
| Tabel 4. 4 Jumlah Anak Panti Asuhan Berdasarkan Status .....       | 68 |

## ABSTRAK

Hidayat, Ahmat, Taufik. 2021. Pelaksanaan *Hadhanah* Panti Asuhan Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda (Studi Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang). Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal As Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: I. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., II. Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H.

---

**Kata Kunci:** *Hadhanah, Panti Asuhan, Maqashid Syariah Jasser Auda*

Kehidupan anak menjadi disfungsional akibat perceraian keluarga, atau karena menjadi yatim dan duafa sehingga membuat pengasuhan/*hadhanah* menjadi tersendat kurang optimal, hal ini berimbas pada anak kelangsungan kehidupannya benar-benar dipertaruhkan. Salah satu opsi agar anak dapat diasuh dengan baik adalah Panti Asuhan. Data Kementrian Soisal permei 2021 dari 3.914 Lembaga Kesejahteraan Anak terdapat 191.696 anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Anak, namun mirisnya kasus pelecehan seksual, kekerasan di Panti masih sering terjadi, ada pula Panti yang disinyalir hanya menacari kekayaan belaka mengeksploitasi anak untuk mendapat keuntungan tanpa memperdulikan kebutuhan dan haknya bahkan terjadi penelantaran.

Penelitian ini bertujuan, Pertama, menjelaskan pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan. Kedua, menjelaskan pengaruh pelaksanaan *hadhadah* pada anak asuh. Ketiga, menganalisis pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, lokasi penelitian Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber kemudian dianalisis menggunakan *maqashid syariah* Jasser Auda

Hasil penelitain. Pertama, Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada memberikan pengasuhan kepada anak yatim, duafa dan terlantar memenuhi hak kebutuhan dasarnya pendidikan, perlindungan dan kesehatan yang kesemuanya tercukupi. Jadi tuduhan-tuduhan miring pada Panti Asuhan itu tidak berlandasan dan tidak benar adanya. Kedua, pengaruh bagi anak asuh yakni keagamaan yang kuat serta mampu mengerjakan tugas rutin yang dipertanggungjawabkan anak lebih mandiri. Ketiga, pelaksanaan *hadhanah* perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda dengan keenam kategori watak kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, keterkaitan, multidimensi dan kebermaknaan ini tidak bertentangan bahkan menguatkan pelaksanaan sistem hukum. Menurut Auda tujuan hukum Islam terjaganya *usul al-khamsah* salah satunya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) ini bersifat universal utamanya menjaga kemaslahatan anak asuh Panti Asuhan.

## ABSTRACT

Hidayat, Ahmat Taufik. 2021. Implementation of Hadhanah Orphanage with Maqashid Syariah Perspective Jasser Auda (Study of Assidiqi Asy-Syuhada Orphanage, Pandanwangi Village, Blimbing District, Malang City ). Thesis, Al-ahwal As Shyakhsiyah Masters Study Program, Postgraduate Program at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: I . Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. II. Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H.

---

**Keywords:** *Hadhanah, Orphanage, Maqashid Syariah Jasser Auda*

The child's life became dysfunctional because of family divorce, or because of being orphaned and duaafa and thus creating a less than optimal parenting /hadhanah, it affected the child's very survival. One option for a child to be well cared for is an orphanage. According to the ministry of soisal in May 2021 of the 3,914 child welfare institutions, there are 191,696 children in child welfare institutions, but incidents of sexual abuse, domestic violence still exist, and homes are said to be merely wonder of wealth..

This research aims, first, to explain the implementation of the hadhanah orphanage. Secondly, it explains the impact the hadhadhadal administration has on foster children. Third, to analyze the execution of the orphanage's maqashid sharia jasser auda perspective

This research is an empirical study, the site of the assidiqi orphanage, Testing the validity of data using source triangulation and analysis using maqashid sharia jasser auda

It was the study. First, assidiqi orphanage asy-shuuhada nursed orphans, duaafa and displaced, providing the basic services of education, protection and health were all provided. So the allegations against the orphanage were unfounded and untrue. Second, the influence for a foster child is strong religious and capable of caring for a more self-reliant routine. Third, the implementation of the hadhanah perspective of sharia jasser auda with its six categories of cognition, transparency, interdependence, multidimensional, and versatility does not contradict even the implementation of the legal system. According to auda, the aim of al-khamsah's proposed islamic law is that one keeps the descendants (hifz al-nasl) one of which is universally responsible for the development of foster children in orphanages.

## مستخلص البحث

هداية, أحمد توفيق. ٢٠٢١. منظور الحضانة للأيتام من الشريعة جاسر عودة (دراسة في حياة الحي الفقير المنطاح في المدينة ما لانج). رساله ما جستير بر نامج الاحوال الشخصيه, جا معة مولانا ما لك ابراهم الا سلاميه الحكوميه مالانج, مشرف (١), أ.د. فاضل سح, ما جستير (٢). أ.د. عباس عرفان, ما جستير

---

**الكلمات المفتاحيه:** الحضانة، دار الأيتام، الشريعة الإسلامية جاسر عودة.

أصبحت حياة الطفل محتلة بسبب الطلاق الأسري، أو بسبب كونه يتيماً أو ضفافاً وبالتالي خلق رعاية أبوة أقل من المثالية، مما أثر على بقاء الطفل نفسه. من بين الخيارات المتاحة لرعاية الطفل رعاية جيدة ملجأ للأيتام. ووفقاً لوزارة سوزال في أيار/مايو ٢٠٢١ فمن بين مؤسسات رعاية الأطفال البالغ عددها ٣،٩١٤ مؤسسة، يوجد ٦٩٦ ١٩١ طفلاً في مؤسسات رعاية الأطفال، ولكن حوادث الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي لا تزال موجودة، ويقال إن المنازل هي مجرد عجب من الثروة

يهدف هذا البحث، أولاً، إلى شرح تنفيذ دار الحضان للأيتام. ثانياً، يفسر تأثير إدارة الحاذال على الأطفال المتبنين. ثالثاً، تحليل تنفيذ وجهة نظر الشريعة الإسلامية في دار الأيتام جاسر عودة.

وهو عبارة عن دراسة تجريبية، وموقع لدراسة دور الأيتام يستخدم نمجا نوعيا مع تقنيات المقابلات والملاحظة والتوثيق. اختبار صحة البيانات باستخدام التثليث والتحليل المصدري باستخدام جاسر الشريعة الإسلامية

لقد كانت الدراسة أولاً، تم توفير دار أسديقي للأيتام شهية لرعاية الأيتام والوصافة والمشردين، حيث تم توفير جميع الخدمات الأساسية للتعليم والحماية والصحة. وبالتالي فإن الادعاءات ضد دار الأيتام لا أساس لها من الصحة وغير صحيحة. ثانياً، يكون تأثير الطفل المتبنى متديناً قوياً وقادراً على رعاية روتين أكثر اعتماداً على الذات. ثالثاً، إن تطبيق منظور الحدانة للشريعة الجاسر صودا بفئاتها الست من الإدراك والشفافية والاعتماد المتبادل وتعدد الأبعاد والتنوع لا يتعارض حتى مع تطبيق النظام القانوني. وفقاً لأودا، فإن الهدف من القانون الإسلامي المقترح للخمسمة هو الحفاظ على أحفاد واحد منهم مسؤول علمياً عن تنمية الأطفال في دور الأيتام

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Anak merupakan karunia bagi orang tua. Mengasuh dan mendidik mereka menjadi sebuah amanah terbesar dan terberat yang harus dipikul oleh orang tua. Punya anak yang saleh dan salehah merupakan harapan bagi setiap orang tua, tetapi untuk mencapainya bukanlah diperoleh dengan instan. Anak diharapkan bisa mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila mereka dewasa nanti menjadi anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Kegagalan dalam mempersiapkan masa depan anak dalam bentuk pengasuhan dan perlindungan anak mengakibatkan kegagalan dalam mempersiapkan generasi penerus. Mengasuh anak ditujukan agar anak menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, berilmu dan beramal saleh, berbudi luhur, cakap mengelola isi bumi untuk kemakmuran hidup didunia dan bertanggung-jawab terhadap perjuangan dan pengembangan agama, bangsa, dan negara.

Pengasuhan anak dalam Islam disebut *hadhanah* Wahbah Zuhaili berpendapat *hadhanah* adalah mengasuh anak atau bisa diartikan memelihara orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri disebabkan belum pintar (*mumayyiz*) atau lainnya, seperti anak-anak dan orang dewasa tetapi kehilangan kecerdasannya. Pemeliharaan ini meliputi berbagai hal baik ekonomi, pendidikan dan kebutuhan pokok lain yang

diperlukan.<sup>1</sup> Para ahli hukum Islam juga mendefinisikan *hadhanah* dengan maksud melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakitik dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan aqalnya agar mampu berdiri sendiri hidup yang memikul tanggung-jawabnya.

Mengasuh anak hukumnya wajib sebab mengabajikannya berarti menghadapkan anak pada bahaya kebinasaan. *Hadhanah* merupakan kewajiban para orangtua. Dalam konsep Islam tanggung *hadhanah* jawab khususnya perihal ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun tidak menutup kemungkinan pihak istri membantu kewajiban ekonomi tersebut karena yang terpenting dalam keluarga adalah tolong-menolong suami istri dalam mengantarkan anak hingga dewasa dan sukses. Memelihara keturunan, dalam hal ini anak merupakan salah satu tujuan syari'at Islam, atau dikenal dengan *maqashid syariah*. Dalam interaksi manusia, sepanjang berkaitan dengan hubungan-hubungan itu, ada lima yang harus dipelihara, yang termasuk didalamnya adalah menjaga keturuana.

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *hadhanah* merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para orang tua. Berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut dinyatakan dalam Pasal 45,47,48 dan 49. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur

---

<sup>1</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu* , terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Jilid.10 Juz 1. (Depok: Gema Insani, 201), 60.

demikian *hadhanah* diistilahkan dengan perlindungan anak sebagaimana dalam pasal 1 huruf g bahwa perlindungan anak atau *hadhanah* adalah kewajiban orangtua yaitu mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan beberapa istilah yakni memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak, kesemua itu merupakan cakupan dari tugas *hadhanah* baik orang tua masih utuh atau dalam keadaan bercerai.<sup>2</sup>

Zaman yang terus berkembang banyaknya problematika sosial seperti perceraian sehingga menyebabkan anak mengalami disfungsi atau tidak normal selama tujuh bulan terakhir di tahun 2021, angka perceraian di Kota Malang meningkat. Tercatat ada 1.393 kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Malang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya untuk periode waktu yang sama. Panitera Pengadilan Kota Malang, Chafidz Syaifuddin menjelaskan bahwa ada penambahan sekitar 212 kasus dari tahun 2020 lalu. Tahun lalu dengan periode waktu yang sama tercatat ada 1.179 kasus perceraian yang diurus di Pengadilan Agama Kota Malang.<sup>3</sup>

Banyak anak yang ditinggal bercerai oleh kedua orangtuanya. Anak tersebut diasuh oleh paman dari pihak ibu karena ibunya merantau keluar

---

<sup>2</sup>A..Mukti Arto, Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah*, (Jakarta: Kencana, 2018), 24-28.

<sup>3</sup>Alfi Ramadan, <https://www.idntimes.com/news/indonesia//duh-angka-perceraian-di-kota-malang-tembus-1391-kasus/2>, diangses 20 juli 2021

negri. Tanpa sepengetahuan ibunya paman memasukkan anak tersebut ke Panti Asuhan dengan alasan karena ibu tidak pernah memenuhi kebutuhan, ketika ibu mengetahui bahwa anaknya ditiptkan di Panti Asuhan ibu melarangnya tetapi pihak paman tetapa tidak menghiraukan dengan alibi karean ibu tidak pernah memeberi nafkah kepada anaknya.<sup>4</sup> Dari ini sebenarnya siapa yang berhak mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak tersebut. Juga seorang anak yang ditinggal bercerria, anak tersebut ikut ayah kandung dan ibu tirinya tetapi sianak malah mendapatkan kekesarasan dari ayah kandungnya sendiri, sering dipukul dan boleh bersekolah dan lain sebagainya, sehingga ketika pihak mengetahui perlakuan ayah kandungnya, pihak ibuk memasukkan anak tersebut ke Panti Asuhan.<sup>5</sup> Problematika tersebut berimbas kepada anak sehingga kelangsungan kehidupan dan perkembangan mereka benar-benar dipertaruhkan. Dari ini memunculkan fakta baru dikalangan masarakat bila anak mengalami problematika dalam kelurganya maka proses pengasuh dialihkan pada Panti Asuhan. Opsi Panti Asuhan ini kadangkala karena orangtua memang tidak mampu atau terkadang sebagai sebuah pelarian tanggung-jawab oleh para orangtua sehingga orangtua terkadang lepas tangan terhadap anak-anaknya.

Kementerian Sosial Republik Indonesia meyebutkan permei 2021 dari 3.914 Lembaga Kesejahteraan Anak menunjukkan bahwa terdapat 191.696 anak yang berada dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan (Panti Asuhan). Dari jumlah tersebut sebanyak 33.085 anak yatim, 7.160 piatu,

---

<sup>4</sup> Khusnia, *wawancara*, (Malang, November 2021)

<sup>5</sup> Khusnia, *wawancara*, (Malang, November 2021)



dan yatim piatu 3.936, dengan jumlah total 44.181 jiwa.<sup>6</sup> Sedang menurut Badan Pusat Statistika Dinas Sosial Kota Malang menunjukkan bahwa tahun 2016-2018 anak yang berada dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial atau bina diluar asrama dengan berbagai macam status diantaranya balita terlantar 19 jiwa, anak dengan disabilitas 1220 jiwa , anak jalanan 388 jiwa, anak terlantar 4 jiwa, anak berkebutuhan khusus 25 jiwa dan anak tindak kekerasan 7, dan sisinya belum tercatat problemnya.<sup>7</sup>

Dalam Undang-undang No. 16 tahun 2001 Tentang Yayasan pasal 1 ayat 1 bahwa yayasan merupakan suatu lembaga hukum yang terbentuk atas kekayaan yang harus dipisah dan ditujukan untuk kesejahteraan diranah sosial, kemanusiaan dan agama,<sup>8</sup> termasuk didalamnya adalah Panti Sosial atau Panti Asuhan yang memiliki tujuan dan fungsi sebagai sebuah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bertanggung jawab memberi layanan kesejahteraan bagi anak terlantar, mengaplikasikan santunan dan pengganti orang tua dalam mencukupi semua kebutuhan anak baik fisik dan mental.

Panti Sosial atau dikenal dengan Panti Asuhan, ada banyak Panti Asuhan yang disinyalir hanya memanfaatkan keberadaan anak-anak asuhnya sebagai batu loncatan mencari kekayaan belaka. Bahkan ketika donatur yang berkunjung ke Panti Asuhan untuk memberikan sumbangan mereka mengumpulkan anak-anak disekitar Panti agar terkesan memiliki

---

<sup>6</sup> Koesworo setiawan, <https://kemensos.go.id/kemensos-berikan-perlindungan-kepada-4-jutaan-anak-yatim-piatu>, diakses pada 20 juli 2021.

<sup>7</sup>BadanPusatStatistikKotaMalang,<https://malangkota.bps.go.id/indicator/27/128/1/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-pmks-menurut-jenis-pmks-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html>, diakses 20 Juli 2021.

<sup>8</sup>Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Malang: Universitas Muhammadiyah, Malang, 2006, 114.

anak-anak asuh yang banyak. Juga masih banyak kekesaran, pelecehan seksual yang terjadi dan memanipulasi jumlah anak Panti Asuhan ketika ada donatur berkunjung. Dikutip dari *tirto id*, berita yang sedang marak tentang seorang yang dikenal Bruder Angelo yang mendirikan sekitar 44 Panti Asuhan yang kesemuanya itu adanya unsur *trafficking* dan mengeksploitasi anak untuk mendapatkan keuntungan materi saja.<sup>9</sup> Namun ada pula Panti Asuhan yang dikelola dengan baik mereka tulus ikhlas mendidik anak-anak yatim piatu atau anak-anak yang terlantar untuk mendidik sepenuh hati. Para pendidik mereka mengantarkan anak-anak asuh menjemput impiannya dimasa depan yang cemerlang.

Salah satu Panti Asuhan yang telah lama berdiri ditengah tengah masarakat adalah Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang yang dihuni sekitar 37 anak asuh ini sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tujuan pemberdayaan Panti Asuhan adalah mendorong anak Panti Asuhan berpartisipasi secara aktif sebagai anggota masarakat berkualitas. Oleh karena itu pihak Panti percaya bahwa partisipasi anak dapat terwujud hanya jika keluarga, masarakat dan negara terlibat aktif dalam pemenuhan *hadhanah* mereka. Lembaga Sosial Kesejahteraan Anak merupakan sarana bantuan sosial berbasis kekeluargaan yang mempunyai tujuan dan kemamfaatan yang berusaha secara maksimal untuk menggantikan peran

---

<sup>9</sup>Alfian Putra Abdi, “Kisah Anak Panti Korban Pencabulan Bruder Angelo” <https://tirto.id/kisah-anak-panti-asuhan-korban-pencabulan-bruder-angelo-f2xQ.diakases> 20 juli 2020

orangtua pemebri nafkah (*provedor*), pelindung (*protector*) dan pendidik (*educator*).

Pada penelitian ini peneliti melakukan serangkaian analisis mengenai pelaksanaan *hadhanah* menggunakan *maqāshid syari'ah* Jasser Auda. Secara eksplisit teori yang ditawarkan Jasser Auda ini menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem dalam teori ini menjelaskan bahwa sistem merupakan suatu pendekatan dengan cara holistik, tempat suatu entitas merupakan bagian dari keseluruhan sistem yang terdiri atas beberapa sub-sistem. Pemikiran Jasser Auda adalah menekankan bahwa *maqāshid* hukum Islam adalah tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad linguistik maupun secara rasional. Mengaplikasikan *maqāshid* dari berbagai sisi baik dari sudut pandang sistem, pembaharuan, mempertahankan keterbukaan dan keluwesan dalam sistem hukum Islam.

Alat analisis pendekatan *system* dioptimalkan Jasser Auda ke dalam enam fitur yaitu: fitur kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berfikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*Purposefulness*). Alat analisis tersebut digunakan untuk melihat pelaksanaan *hadhanah* secara lebih detail dan komprehensif. Peneliti memakai perspektif Jasser Auda karena Jasser Auda telah melakukan pembaharuan *maqashid syaraih* dari teori klasik menuju ke teori *maqashid syaraih* kontemporer yang sudah lebih relevan, lebih spesifik dan sesuai

dengan keadaan saat ini bila digunakan sebagai alat analisis, selain itu *maqashid syariah* yang dikembangkan Auda ini menggunakan teori sistem yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan hak asasi manusia (*human rieght*) terkhusus bagi anak asuh yang ada di Panti Asuhan.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada ?
2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan *hadhanah* pada anak asuh di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada ?
3. Bagaimana pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan *hadhanah* pada anak asuh di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada
3. Untuk menganalisis pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Menambah pengetahuan yang lebih luas perihal *hadhanah* di Panti Asuhan di Indonesia, memperluas khazanah keilmuan Islam, dan juga dapat menjadi sumbangsih pemikiran baru perihal pengasuhan anak.

## 2. Secara praktis

Di harapkan penelitian memberi pemahaman *update* bagi masyarakat umum baik kalangan akademisi, praktisi terkhusus bagi para pendiri maupun pengurus panti asuhan serta orang tua, sehingga dapat lebih mengerti dan faham kedepannya terkait *hadhanah* di Panti Asuhan.

## E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas ini tujuannya untuk menguraikan tentang letak perbedaan antara kajian yang telah diteliti sebelumnya supaya tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama. Dengan adanya uraian mengenai penelitian terdahulu ini, dapat diketahui hal-hal yang berbeda dengan penelitian yang lainnya:

Reza Wahyu Widagdo dan Diana Tantri Cahyaningsih: *Problematika Kesejahteraan Anak Dalam Pelaksanaan Perwalian di Tinjau dari Permensos No 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Studi Pada Panti Asuhan Gunungan*.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini bertujuan mengetahui problematika Panti Asuhan dalam melaksanakan perwalian ditinjau dari Peraturan Menteri Sosial No.30/huk tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak

---

<sup>10</sup>Reza wahyu widagdo dan Diana tantri cahyaningsih, "Problematika Peran Kesejahteraan anak dalam Pelaksanaan Perwalian di tinjau dari Permensos No. 30/HUK/2011, Lembaga kesejahteraan sosial Anak studi di Panti asuhan Gunungan", *Privat Law*, Vol.4, No.2 Juli-Desember, 2018.

untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang sifatnya deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan perwalian oleh Panti Asuhan masih mengalami masalah yakni tidak sesuai dengan Permensos Nomor 30/HUK/ tahun 2011. Problematika tersebut antara lain hambatan perwalian anak, hambatan mengenai diri anak asuh, hambatan pendanaan dan terbatasnya pengasuh dan pengurus.

Siti Kholisatun Ni'mah. *Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya Perspektif Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Penelitian bertujuan menjaga anak karena kekerasan-kekerasan dalam Panti Asuhana masih sering terjadi akibat kelalain petugas panti asuhan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang sifatnya deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Panti Asuhan Nurul Falah Surabaya menyelenggarakan perlindungan kepada anak asuhnya sesuai dengan undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, meski hal tersebut masih belum teraplikasi secara menyeluruh.<sup>11</sup>

Mursyid Djawas dan Riska Fajrina. *Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar Studi pada panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektif tidaknya peran Lembaga Kesejahteraan Anak yang terfokus pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Jenis

---

<sup>11</sup> Siti Kholisatun Ni'mah, "Pemenuhan Hak Hak anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur wonosari Surabaya", *Jurnal Al Qanun* Vol. 19 No.1.Juni 2016

penelitian ini *field research* ( penelitian lapangan) berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa lembaga Panti Suci Hati telah mencapai efektif (berhasil) secara umum dalam memenuhi kebutuhan dan melindungi anak anak terlantar seiring dengan bergantinya pimpinan lembaga.<sup>12</sup>

Atika Farah, Yunanto, R Suharto. *Pengaturan dan Pelaksanaan Perwalian Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Perspektif Hukum Perdata Indonesia Studi Panti Sosial Aisyiyah Semarang*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan perwalian tanpa adanya penetapan Pengadilan di Panti Asuhan Aisyiyah Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perwalian yang dilakukan oleh Panti Asuhan tidak berdasarkan penetapan pengadilan sehingga tidak memiliki kewenangan sebagai wali.<sup>13</sup>

M. Hasbi Umar dan Bahrul Ma'ani: *Uregensi Hak dan perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al Syari'ah*.<sup>14</sup> Penelitian ini merupakan *reserch empiris* dilakukan Kota Jambi yang memfokuskan pada kasus-kasus kekerasan anak yang terus meningkat ditahun 2015 terjadi sebelas kasus, tahun 2016 menjadi tiga puluh enam kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris. Hasilnya dalam

---

<sup>12</sup> Mursyid Djawas, Riska Fajrina, "Efektifitas Lembaga Perlindungan Perlindungan Anak Terlantar Studi pada panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat" *Jurnal Hukum keluarga dan Hukum islam*, Vol.3,No.2 Juni-Desmber 2019

<sup>13</sup> Atika Farah, Yunanto, R Suharto, "Pengaturan Dan Pelaksanaan Perwalian Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Perspektif Hukum Perdata Indonesia Studi Panti Sosial Aisyiyah Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No. 3 2016

<sup>14</sup> M Hasbi Umar dan Bahrul Ma'ami, "Uregensi hak dan perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al Syari'ah, *Jurnal Al Risalah* Vol.17, No.2 Desember 2017

penelitian ini pihak pemerintah Kota Jambi memberikan penjagaan kepada anak adalah hal yang begitu penting dikerjakan, urgensinya menurut *maqashid al-syariah* besifat hak *diyani* dan *qadhi* dimana hal ini penting dilakukan.

Lukman Santoso dan Dawan Abror. *Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syari'a*.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada pemenuhan hak asuh anak bagi kaum imigran Indonesia yang ada di Desa Mudusari Ponorogo. Metode pada penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan kajian dokumen. Hasilnya hak anak terpenuhi dan sebagian tidak, ini yang terjadi di Desa Madusari Ponorogo karena ditinggal kerja sehingga dampaknya pada perkembangan anak, karena kurangnya kasih sayang dari para orang tua, oleh karena itu masih jauh dan tidak sesuai dengan *maqashid syariah*.

Khoirul Ummatin. *Kebijakan Proteksi Anak Jalanan Kota Yogyakarta Perspektif Maqashid Syari'ah*.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini lebih memfokuskan dan menjelaskan bahwa pemenuhan anak tersebut tidak pandang bulu semua anak mempunyai hak yang sama khususnya para anak-anak jalanan yang ada di Kota Yogyakarta yang masih kurang perhatian. Hasil penelitian adalah *maqashid syariah* memiliki tujuan kemaslahatan baik didunia maupun diakhirat. Sebuah kebijakan pemerintah mengupayakan

---

<sup>15</sup> Lukman Santoso dan Dawan Abror, "Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia Perspektif Maqashid Al Syari'ah", *Jurnal Al Syakhsyyiah* , Vol.1 No.2, Juni 2020,63

<sup>16</sup> Khoirul Ummatin, "Kebijakan Proteksi Anak Jalanan di Kota Yogyakarta Menurut Maqashid Syari'ah", *Jurnal studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, 1-21



solusi terbaik terkait hak-hak anak jalanan sebagaimana mestinya yang dapat mengurangi dan mengatasi angka anak jalanan di Yogyakarta dengan beberapa upaya contohnya seperti penjangkauan, pencegahan dan memenuhi haknya sebagaimana mestinya karena ini merupakan *maqashid dharuriyyah* (primer).

Elvira Dewi Ginting dan M Syukri Albani Nasution, “*Undang Undang No 35 tahun 2004 Tentang perlindungan anak di Tinjau dari Maqashid Syari’ah Terhadap kekerasan yang di lakukan Orang Tua (studi Kasus di Kabupaten Sibolga)*”<sup>17</sup> Penelitian lebih memfokuskan terhadap epektifitas hukum perlindungan anak korban kekerasan orang tua di masyarakat Kabupaten Sibolgo yang ditinjau dari *maqashid syari’ah*. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa perlindungan anak yang terjadi di Kabupaten Sibolgo sudah sesuai dengan *maqashid syariah* seperti melindungi agama, orang tua memberi hak pendidikan agama terhadap anaknya, perlindungan jiwa, orang tua memberi pendidikan inteletualitas dalam perkembangannya, menjaga keturunan, orang tua menjaga anak anaknya dari perbuatan penyelewangan dan mengedalikan aktifitas sosial anaknya.

Luh Gede Ria Utami Agustin, *Akuntabilitas dan Tranparansi Pengelolaan Keuangan Panti Asuhan (Studi pada PSAA Udyana Wiguna Singaraja Tahin 2016)*. Penelitian bertujuan untuk mengetahui proses

---

<sup>17</sup> Elvira Dewi Ginting dan M Syukri Albani Na sution, “UU No 35 tahun 2004 Tentang perlindungan anak di Tinjau dari Maqashid Syari’ah Terhadap kekerasan yang di lakukan Orang Tua, studi Kasus di Kabupaten Sibolga”, *Jurnal penelitian Medan Agama*, Vol.10 No.1, (Juni 2019)

pengolahan dana dan proses pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Panti Asuhan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa perolehan dana dimulai dari penyusunan rencana kerja pelaksanaan anggaran, pengolahan keuangan di Panti dilaksanakan dengan berpedoman pada dokumen pelaksanaan anggaran yang diberikan oleh Dinas Sosial.<sup>18</sup>

Zahid Mubarak, Hafidhuddin. *Pendidikan Wirausaha Bagi Anak Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Anak*. Penelitian ini difokuskan pada konsep pendidikan wirausaha dalam menjelankan kegiatan pendidikan dan pembinaan bagi anak Panti Asuhan dan pengaruhnya pada kemandirian anak. Penelitian ini menggunakan metode gabungan kualitatif dan kuantitatif. Temuan penelitian ini adalah dari korelasi dan regresi terdapat pengaruh yang berarti dari seluruh variabel baik sendiri maupun bersama sama terhadap kemandirian anak yang mana temuan tersebut membawa dampak perlunya peningkatan mutu variabel untuk mencapai kemandirian anak.<sup>19</sup>

**Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian**

| No | Nama dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Orisinalitas Penelitian |
|----|---------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------------|
|----|---------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------------|

<sup>18</sup> Luh Gede Ria Utami Agustin, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Panti Asuhan Studi pada PSAA Udyana Wiguna Singaraja, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Volume 10 No. 2 (tahun 2018)

<sup>19</sup> Zahid Mubarak, Didin Hafidhuddin, dkk. Pendidikan wirausaha Bagi Anak Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah dan Pengaruhnya Terhadap kemandirian Anank, *Jurnal Pendidikan Islam Ta'dibuna*, Vol.7 No. 2, (oktober 2018)

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| 1 | Reza wahyu widagdo<br>Dian tantri Cahyaningsi<br>2018 | <i>Problematika Peran Kesejahteraan Anak Dalam Pelaksanaan Perwalian di Tinjau dari Permensos No 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk lembaga kesejahteraan sosial anak</i> | Tema pengasuhan anak di anti Asuhan                     | Jenis penelitian Dan pisau analisis yang digunakan                             | Pelaksanaan <i>hadhanah</i> Panti Asuhan dan pengaruh pada anak asuh perspektif <i>maqashid syariah</i> Jasser Auda |
| 2 | Siti Kholisatun Ni'mah, 2016                          | <i>Pemenuhan Hak Hak anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur wonosari Surabaya Perspektif Undang Undang No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak</i>   | Tema pengasuhan anak di Panti Asuhan                    | Pisau analisis yang digunakan Undang-undang No 23 tahun 2002 Perlindungan Anak | Pelaksanaan <i>hadhanah</i> Panti Asuhan dan pengaruh pada anak asuh perspektif <i>maqashid syariah</i> Jasser Auda |
| 3 | Mursyid djawas, Riska fajrina, 2019                   | <i>Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar Studi pada panti Asuhan Suci Hati</i>  | Tema pembahasan tentang pengasuhan anak di Panti Asuhan | Efektifi tidaknya Lembaga Perlindungan Anak terlantar di Panti Asuhan          | Pelaksanaan <i>hadhanah</i> Panti Asuhan dan pengaruh pada anak asuh perspektif <i>maqashid syariah</i> Jasser Auda |
| 4 | Atika farah, Yunanto, Suharto<br>2016                 | <i>Pengaturan Dan Pelaksanaan Perwalian Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Perspektif Hukum Perdata</i>   | Tema pembahasan pengasuhan anak Panti Asuhan            | Fokus perwalian di Panti Asuhan perspektif hukum perdata di Indonesia          | Pelaksanaan <i>hadhanah</i> Panti Asuhan dan pengaruh pada anak asuh perspektif <i>maqashid</i>                     |

|   |  |  |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
|   |  | <i>Indonesia Studi Panti Sosial Aisyiyah Semarang</i>  |  |   | <i>syariah Jasser Auda</i>  |
| 5 | M.Hasbi Umar dan Bahrul Ma'ami, 2017                   | <i>Uregensi hak dan perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah</i>   | Tema pembahasan pengasuhan anak Panti Asuhan | Jenis dan fokus pada kasus kekerasan anak di Kota Jambi   | Pelaksanaan <i>hadhanah</i> Panti Asuhan dan pengaruh pada anak asuh perspektif <i>maqashid syariah</i> Jasser Auda |
| 6 | Lukman Santoso dan Dawan Abror, 2020                   | <i>Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia Perspektif Maqashid Syari'a</i>   | Tema pembahasan pengasuhan anak              | Pemenuhan hak asuh kaum imigran di Mudusari Ponorogo dengan pisau analisa <i>maqashid syariah</i> | Pelaksanaan <i>hadhanah</i> Panti Asuhan dan pengaruh pada anak asuh perspektif <i>maqashid syariah</i> Jasser Auda |
| 7 | Khoirul Ummatin, 2019                                  | <i>Kebijakan Proteksi Anak Jalanan Kota Yogyakarta Perspektif Maqashid Syari'ah</i>  | Tema pembahasan pengasuhan anak              | Fokus pada pemenuhan hak anak jalanan di Kota Yogyakarta  | Pelaksanaan <i>hadhanah</i> Panti Asuhan dan pengaruh pada anak asuh perspektif <i>maqashid syariah</i> Jasser Auda |
| 8 | Elvira Dewi Ginting dan M.Syukri Albani Nasution, 2019 | <i>Undang Undang No 35 tahun 2004 Tentang perlindungan anak di Tinjau dari Maqashid Syari'ah Terhadap kekerasan yang dilakukan Orang Tua (studi Kasus di</i> | Tema pembahasan tentang pengasuhan           | Fokus pada Undang perlindungan anak yang ditinjau dari <i>maqashid syariah</i>                    | Pelaksanaan <i>hadhanah</i> Panti Asuhan dan pengaruh pada anak asuh perspektif <i>maqashid syariah</i> Jasser Auda |

|    |                                      |  |                                    |  |   |
|----|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|---|
|    |                                      | <i>Kabupaten Sibolga</i>   |                                    |  |   |
| 9  | Luh Gede Ria Utami Agustin, 2018     | <i>Akuntabilitas dan Tranparansi Pengelolaan Keuangan Panti Asuhan (Studi pada PSAA Udyana Wiguna Singaraja Tahin 2016</i> | Tema pembahasan tentang pengasuhan | Fokus pada akuntabilitas dan teransparansi keuangan yang ada yang di Panti Asuhan        | Pelaksanaan <i>hadhanah</i> Panti Asuhan dan pengaruh pada anak asuh perspektif <i>maqashid syariah</i> Jasser Auda |
| 10 | Zahid Mubarak, Hafidhuddin dkk. 2018 | <i>Pendidikan Wirausaha Bagi Anak Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Anak</i>            | Tema pembahasan tentang pengasuhan | Fokus pada pembelajaran wirausaha di Panti Asuhan dan dampaknya kepada kemandirian anak. | Pelaksanaan <i>hadhanah</i> Panti Asuhan dan pengaruh pada anak asuh perspektif <i>maqashid syariah</i> Jasser Auda |

Tabel diatas menunjukkan beberapa perbedaan yang begitu signifikan dengan penelitian yang telah ada. Ini dapat dibuktikan bahwa orisinalitas penelitian yang dilakukan penulis merupakan satu-satunya tema yang mengangkat pelaksanaan *hadhanah* dan fokus pelaksanaan *hadhanah* serta pengaruhnya di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang yang mana pelaksanaan *hadhanah* tersebut dianalisis menggunakan teori sistem *maqashid syariah* Jasser Auda. Teori ini mengunggulkan dan mengedepankan rasa keadilan dan hak asasi manusia (*human right*) dengan tujuan kemaslahatan bagi anak Panti Asuhan.

## **F. Definisi Istilah**

Untuk memudahkan dalam pemahaman kajian penelitian ini. Maka peneliti perlu untuk memberikan definisi istilah yang digunakan:

### 1. *Hadhanah*

*Hadhanah* (pengasuhan) yang dimaksud adalah pelimpahan atau anak yang berada di Panti Asuhan yang diberi pendidiakan, dipelihara dijaga dan dicukupi semua kebutuhannya, dalam hal ini anak yang tidak bisa mengurus diri sendiri, sehingga anak sangat butuh perhatian lebih dari orang sekitarnya.

### 2. Panti Asuhan

Sebuah badan sosial yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki problematika sosial utamanya kemiskinan, yatim piatu dan anak terlantar.

### 3. *Maqashid syariah* Jasser Auda

*Maqashid syariah* Jasser Auda merupakan tujuan syari' dalam menetapkan hukum, yang mana dalam hal ini tujuan *syari'* tersebut untuk kemaslahatan dan mengutamakan hak asasi manusia *human right* demi kebaikan didunia maupun akhirat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penelitian ini penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I memaparkan gambaran pendahuluan yang berisi tentang konteks penelitian, batasan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan kajian pustaka mengenai tema pokok penelitian, meliputi kajian tentang *hadhanah*, hak anak, tentang Panti Asuhan, kajian tentang teori *Maqashid Syariah* Jasser Auda serta kerangka berpikir.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik penentuan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV memaparkan hasil penelitian terkait profil lokasi penelitian, paparan data terkait pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan dan bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Bab V memaparkan hasil analisis terkait pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan serta bagaimana kendala yang dihadapi, serta analisis pelaksanaan *hadhanah* menggunakan teori *maqashid syariah* Jaseer Auda.

Bab VI merupakan bagian dari penutup yang berisikan kesimpulan yang menyangkut jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan, implikasi dan saran-saran.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Pengertian Umum Tentang *Hadhanah*

#### 1. Pengertian *Hadhanah*

*Hadhanah* secara bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk.<sup>20</sup> Karena ibu waktu menyusui meletakkan anaknya dipangkuannya seakan akan ibuk melindungi dan memelihara anaknya. Maksudnya memberi pendidikan dan perlindungan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri dan bisa mengurus dirinya. Secara terminologi *hadhanah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>21</sup> Ulama fiqh lebih gamblang menjelaskan bahwa *hadhanah* adalah merealisasikan pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan atau anak yang sudah dewasa tetapi belum bisa menjaga dan melindungi dirinya dari semua hal yang membahayakan, dan mendidik jasmani rohani supaya bisa memikul tanggung jawabnya.<sup>22</sup> Dari kata perlindungan tersebut didalamnya terdapat tiga unsur yang saling terikat, *pertama* membantu apa yang diperlukan, *kedua* menyelamatkan dari kesesatan atau kerugian, dan *ketiga* memberi apa yang diperlukan demi kesejahteraan hidupnya.

---

<sup>20</sup>Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), 274

<sup>21</sup>Amuir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 293

<sup>22</sup>H. M A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2013), 216



Dari devinisi diatas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* adalah mengasuh dan memelihara anak yang belum *mumayyiz* agar supaya menjadi manusia yang sempurna dan bertanggung jawab.

## 2. Dasar Hukum *Hadhanah*

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemeliharaan anak adalah tanggung jawab dari orang tua (suami istri). Biaya pemeliharaan dan pendidikan dibebankan kepada pihak suami, sedangkan pengasuhan dilakukan oleh pihak istri.

Sesuai dengan firman Allah Surat at-Tahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Wahai orang orang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat maliakat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada allah terhadap apa yang di perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan”*<sup>23</sup>

Ayat diatas memerintahkan para orangtua untuk menjaga keluarganya dari kobaran api neraka, dengan usaha supaya kelurga melakukan perintah Allah dan menjahui larangannya yang termasuk dalam lingkup ini adalah anak. Mazhab Hanafi dan Maliki hak

---

<sup>23</sup> Al-Quran, 6: 6.

*hadhanah* wajib bagi ibu tetapi jumhur ulama' berpendapat bahwa itu merupakan hak bersama yakni tanggungjawab kedua orang tuanya.<sup>24</sup>

Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkwaninan. *hadhanah* merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orangtua. Undang-undang menyatakan bahwa orangtua wajib memelihara dan memndidik anak-anak mereka hingga dapat berdiri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 bahwa:

1. Kedua orang-tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam pasal 1 pasal ini berlaku sampai anak-anak menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini berlaku terus-menerus meskipun perkawinan orangtuanya terputus.

Adapun batas kedewasaan seorang anak menurut undang-undang perkawinan adalah ketika seorang mencapai usia 18 tahun, jika masih dibawah usia 18 tahun maka semua yang berkaitan dengan perbuatan anak diwakili oleh orangtuanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam *hadhanah* diistilahkan dengan perlindungan anak. Ini dinyatakan dalam pasal 1 huruf g *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pasal 77 ayat 3 menetapkan bahwa suami istri memikul kewajiban mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan

---

<sup>24</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tariga, *Hukum perdata Islam diindonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1 1974 Sampai KHI*, ( Jakarta : Kenacana, 2004), 293

dan pendidikan agamanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam batas usia anak yang dapat dikatakan dewasa atau bisa berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang telah direvisi dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pada pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa orangtua adalah ayah dan ibu kandung atau tiri, atau ayah dan ibu angkat. Orangtua ialah orang yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak jasmani atau rohani. Tanggung jawab ini adalah memelihara dan serta mendidik dengan sedemikian rupa sehingga menjadi anak yang cerdas, sehat, berbudi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.<sup>25</sup>

### 3. Syarat Bagi *Hadhanah*

Dalam proses *hadhanah* mulai kecil sampai balig ada istilah, *hadhin* merupakan seseorang yang mengerjakan tugas *hadhanah*, tugas menjaga, mengasuh dan mendidik anak sejak ia lahir sampai secara sederhananya bisa makan sendiri, berpakaian dan bisa membedakan hal yang berbahaya baginya.<sup>26</sup> Adapun dalam melaksanakan *hadhanah* harus memenuhi syarat-syarat ini *pertama*, tidak gila, sebah orang yang

---

<sup>25</sup> A.Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam Ekskusi Hadhanah*, 38

<sup>26</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 220

gila tentulah ia tidak dapat menguasai dirinya dan orang lain. *Kedua*, dewasa balig, bagi anak kecil tidak ada hak untuk menjadi pengasuh karena ia sendiri masih membutuhkan wali. *Ketiga*, tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak. *Keempat*, amanah dan berbudi, maksudnya orang yang dapat dipercaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak. *Kelima* Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh non muslim begitu sebaliknya, karena kaitannya dengan agama yang mana agama termasuk dalam *maqashid syariah* primer. *Keenam*, wanita yang belum bersuami, tetapi jika wanita tersebut menikah dengan paman anak tersebut maka *hadhanah* tidak hilang, karena hubungan kekerabatan anak tersebut masih ada. *Ketujuh* bukan budak (merdeka), sebab budak biasanya disibukkan dengan urusan tuannya sehingga tidak ada kesempatan mengasuh dan mendidik bahkan yang terjadi nantinya penelantaran anak.<sup>27</sup>

Syarat-syarat tersebut berlakunya umum bagi pengasuh laki-laki dan perempuan, *hadhanah* gugur dengan adanya penghalang dari penghalang-penghalang diatas atau tidak terpenuhinya salah satu syarat dari syarat-syarat diatas.

#### 4. Berhak Melakukan *Hadhanah*

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, Terj oleh Nor Hasanuddin, judul asli *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi aksara, 2006), 244

Ulama' mufakat seorang ibu lebih berhak bagi anaknya yang masih kecil. Ibu jauh lebih berhak mengasuh anaknya daripada seorang bapak, karena ibu lebih lemah lembut dan lebih sabar.<sup>28</sup> Hal ini sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلَدُ بِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ

يَنْزِعَهُ مِنِّي أَنْتِي أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Seorang wanita datang dan mengadu kepada Rasulullah, lalu berkata, ya Rasulullah SAW anakku ini keluar dari perutku, susuku menjadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku lalu bapaknya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah menjawab” engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah dengan laki laki lain.”<sup>29</sup>

Dalam hal ketika terjadi perceraian antara suami istri maka Kompilasi Hukum Islam mengaturnya demikian:

a. Sebelum *Mumayyiz*

Masa sebelum *mumayyiz* adalah bagi anak yang berusia dibawah 12 tahun. Pada masa itu hak *hadhanah* dipegang oleh pihak ibu dengan pertimbangan bahwa anak anak pada usia itu masih bergantung dan membutuhkan seorang figur ibu yang memiliki kedekatan emosional yang tinggi. Dalam masa sebelum *mumayyiz* perlindungan anak lebih bersifat *fisical custody*, yakni pemeliharaan

---

<sup>28</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar, judul *asli Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'* ( Jakarta: Al-Kautsar, 1998), 483

<sup>29</sup> Ibnu Hajar All-Asqalani, *Bulughul Maram* dan Dalil-dalil Hukum, terj Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, ( Jakarta: Gema Insani, 2013), 510.

anak yang bersifat fisik karena anak belum mampu merawat dirinya sendiri dan sangat membutuhkan orang lain yang memiliki kedekatan emosional yang tinggi untuk merawat anak dengan penuh kasih sayang. Sedangkan perlindungan anak yang bersifat *legal custody* yakni, perlindungan anak seutuhnya menurut hukum menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya meski telah bercerai.

Namun ketentuan itu, ada sebuah pengecualin sebagai yang dimuat dalam Pasal 156 huruf a apabila ibuk meninggal dunia maka pemegang *hadhanah* digantikan oleh, *pertama*, wanita dalam garis lurus ibu, *kedua* ayah. *ktiga* wanita wanita yang garis lurus dari ayah. *Keempat* saudara saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. *Kelima* wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu. *Keenam* wanita wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah dan seterusnya.

b. Periode *Mumayyiz*

Periode *mumayyiz* adalah bagi anak sekurang kurangnya telah berada pada usia 12 tahun ketas. Maka bagi anak berhak memilih untuk berada dalam *hadhanah* ayah atau ibunya. Dalam *hadhanah* meski berada dalam *hadhanah* ayah atau ibunya namun tanggung jawab terhadap nafkah *legal custody* menjadi tanggung jawab ayahnya hingga anak sekurang kurangnya berusia 21 tahun. Jika ayah tidak melaksanakan tugasnya memberi nafkah tersebut maka pengadilan dapat menentukan jumlah nafkah tersebut untuk perlindungan dan

pendidikan anak baik yang memilih ikut atau tidak ikut sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi jika anak memilih ikut kepada ibu tidak lantas menggugurkan kewajiban memberi nafkah ayah kepada sianak.<sup>30</sup>

#### 5. Pola Asuh Menurut *Hadhanah*

*Hadhanah* merupakan tugas orangtua untuk menjaga mengasuh dan menjaga anaknya mulai dari lahir sampai anak bisa menjaga dan mengatur dirinya sendiri.<sup>31</sup> Pola asuh yang diterapkan menurut *hadhanah* yaitu memberikan:

##### a. Pendidikan

Orangtua diperintahkan oleh Allah SWT untuk memberikan pendidikan pada anaknya, mensupotr dan bertanggung jawab kepada mereka, Rasulullah bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

“Menuntut ilmu (Belajar) adalah kewajiban bagi setiap Muslim laki laki dan perempuan .(HR.Ibnu Majah dan Baihaqi)”<sup>32</sup>

##### b. Kebutuhan

Nafkah yang wajib diberikan oleh orangtua atau ayah adalah menyediakan makanan, tempat tinggal dan pakaian pakain yang baik, sehingga jasmani mereka terhindar dari berbagai penyakit, nafkah

---

<sup>30</sup> A.Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, 33.

<sup>31</sup> Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum ,166

<sup>32</sup> Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999 ), 29

yang diberikan memberikan dampak yang baik dalam proses pendidikan.<sup>33</sup> Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi bersabda:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا ، الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ » رواه مسلم

*“Sebuah dinar yang engkau belanjakan untuk perjuangan fisabilillah, sebuah dinar yang engkau belanjakan untuk seorang hamba sahaya -lalu dapat segera merdeka, sebuah dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin dan sebuah dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, maka yang terbesar pahalanya ialah yang engkau nafkahkan kepada keluargamu itu.”<sup>34</sup>*

#### c. Kesehatan

Ketika pada diri anak mulai tampak penyakit maka orangtua hendaknya menghubungi dokter supaya segera diobati, hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, Abu Daud

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ

*“Sesungguhnya allah telah menurunkan penyakit dan obatnya demikian pula allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya maka berobatlah kalian dan jengalah berobat dengan yang haram.”<sup>35</sup>*

---

<sup>33</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Terj. Jamaludin Miri, judul asli *Tariyatul Aulad Fil Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995),178

<sup>34</sup> Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Cet 1 : Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), 169

<sup>35</sup> Muhammad Utsman Syabir, *Pengobatan Alternatif Dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo, 2005), 20.



Orangtua harus segera membawa anak yang sakit kedokter, dokter akan mencegah penyakit yang parah bagi anak. Seringkali terjadinya penyakit disebabkan kemalasan orangtua memeriksakan anaknya kerumah sakit.

d. Keadilan

Dasar yang dipegang oleh orangtua agar bisa merealisasikan apa yang mereka kehendaki yaitu harus bersikap adil dan samarata terhadap anak-anak mereka. Rasulullah SAW secara tegas menolak orang-orang yang tidak merealisasikan keadilan dan kasih sayang diantara anak-anak mereka, tidak menyamakan dalam hal pembagian dan pemberian.

سَاوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ

*“Samakanlah diantara anak-anak kalian didalam pemberian”*

e. Hukuman Pada Anak

Memberi hukuman kepada anak dimulai anak berusia sepuluh tahun. Jika seorang anak mengabaikan solat atau bermalasan-salasan salam mengerjakannya, ketika itu orangtua boleh memukulnya sebagai pelajaran atas pengabaianya meninggalkan solat.<sup>36</sup>

مُرُوا بِالصَّلَاةِ إِذْ بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ فَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا

---

<sup>36</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, 176.

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan solat, jika sudah sampai umur tujuh tahun, dan apabila sampai sepuluh tahun pukulah ia jika mengabaikannya”.<sup>37</sup>

#### 6. Batas Masa *Hadhanah*

Didalam Al-Qur'an serta hadist secara tegas tidaklah terdapat tentang masa *hadhanah*, hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Oleh karena itu para Ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat itu.<sup>38</sup>

Adapun mengenai lamanya masa atau batas masa *hadhanah* berikut ini ada beberapa pendapat yang mengemukakan mengenai batas masa *hadhanah* menurut Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa *hadhanah* adalah sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun.<sup>39</sup> Sedangkan Mazhab Maliki mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa *hadhanah* adalah sampai anak baligh dan hingga ia menikah.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 menyebutkan bahwa Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak ialah: 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2. Kewajiban orang tua

---

<sup>37</sup> Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, 174.

<sup>38</sup> Abdurahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158

<sup>39</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: al Maktabah al-Tujjariyah al-Kubra, 1996), 548.

<sup>40</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), 418.

yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal diatas menjelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya serta kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri dalam arti anak sudah dapat bertanggung jawab dan dapat mengurus dirinya dengan baik. Selain itu kewajiban ini terus berlaku meski hubungan kedua orang tuanya putus baik itu karena perceraian maupun kematian salah satu pihak.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 menyebutkan bahwa: pertama batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kedua Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Ketiga Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat dekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dalam pasal 105 disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian: pertama pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kedua pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Ketiga biaya

pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dari penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan. Apabila terjadi perceraian antara suami istri atau kematian salah satu pihak dan didalam perkawinan itu terdapat seorang anak atau lebih, maka pemeliharaan atau pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi tanggung jawab ibunya. Penempatan ibu sebagai orang yang lebih berhak dalam melakukan *hadhanah* atau pemeliharaan anak dibanding pengasuh lainnya sebagaimana yang terdapat dalam KHI sesuai dengan Hadits yang menyatakan bahwa ibu lebih berhak terhadap anak sebagaimana terdapat dalam Hadis.

Selanjutnya anak yang telah berusia 12 tahun atau sudah mumayyiz, maka anak dibebaskan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Ketentuan batas usia mumayyiz anak dalam KHI berbeda dengan batas usia mumayyiz anak menurut pendapat Mazhab dan Undang-Undang. Apabila terjadi perceraian dan anak yang diasuh masih berumur dibawah 12 tahun berada dalam pengasuhan ibunya, bukan berarti ayah terbebas dari tanggung jawabnya terhadap biaya pemeliharaan anak. Ayah tetap berkewajiban untuk membiayai semua keperluan anak, baik itu biaya kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan dan keperluan- keperluan lain sesuai kemampuan dan pendapatannya. Karena perceraian tidak bisa atau pernah bisamengubah status seorang ayah atau anak menjadi mantan ayah atau mantan anak apalagi menghapus atau menghilangkan status tersebut.

Mengenai seorang ayah bertanggung jawab terhadap semua biaya dan nafkah anak terdapat dalam KHI Pasal 156 Poin (d) yang menyebutkan bahwa “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Pendapat Mazhab Maliki sama dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 45 ayat (2) yang menyebutkan bahwa batas masa *hadhanah* ialah sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.) dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 98 yang menyebutkan bahwa batas masa *hadhanah* anak ialah sampai ia mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak becacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.) namun, terdapat perbedaan dimana Mazhab Maliki menentukan perbedaan batas masa *hadhanah* yang dimiliki oleh anak laki-laki dengan anak perempuan.

Para Mazhab mereka lebih cenderung menetapkan masa atau batas masa *hadhanah* untuk anak perempuan lebih lama dari anak laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan pendapat para Mazhab dalam menentukan lamanya masa atau batas masa *hadhanah* yang dimiliki mereka.

## **B. Pengertian Umum Tentang Panti Asuhan**

### **1. Pengertian Panti Asuhan**

Panti Asuhan adalah sebuah lembaga sosial yang mempunyai program pelayanan untuk masyarakat dalam rangka menangani masalah sosial mulai dari kemiskinan, duafa, anak terlantar dan lain sebagainya. Pasal 55 Undang-undang RI No 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa kaitannya dengan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar pihak pemerintah dan masarakat sesuai dengan ayat 2 dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai elemen masarakat karena Panti merupakan rumah dan kediaman untuk mengasuh anak yatim piatu dan duafa yang mereka itu mempunyai hak yang sama dengan anak lainnya.<sup>41</sup>

## 2. Tujuan dan Tugas Panti Asuhan

Lembaga kesejahteraan sosial anak atau Panti Asuhan yang tujuannya memelihara dan mensejahterakan anak-anak yatim piatu dan terlantar, Panti Asuhan juga memiliki fungsi dan tujuan yang harus di laksanakan sesuai tupoksinya. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia Panti Asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut.<sup>42</sup>

- a. Panti Asuhan merupakan lembaga yang menjamin sejahteranya anak dan melakukan perawatan pengganti orang tua, maksudnya pengasuhan pengganti yang dilakukan diluar keluarganya, saudara saudaranya dan pihak lain. Perawatan alternatif ini harus lebih memperhatikan prioritas utama bagi kebutuhan anak-anak asuhnya.

---

<sup>41</sup> W. J.S. Poerwadarminta, *kamus Basar Bahasa indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 710

<sup>42</sup> Sella Khoirunnisa dkk. "Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh di Panti Sosial Asuhan Anak. *Jurnal Riset & PKM*, Vol.2 No.1, 70-71

- b. Panti Asuhan memiliki fungsi sebagai pemulihan perlindungan, pengembangan dan pencegahan. Fungsi pemulihan dan pengantasan anak ditujukan untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak.
- c. Pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan anak. Panti Asuhan ini diharapkan bisa melakukan, menghimpun, menemukan, dan menyimpan data secara sistematis yang kaitannya dengan problem kesejahteraan anak yang ada di Indonesia.

### 3. Peran Panti Asuhan

Peran pengurus di Panti Asuhan adalah sebagai keluarga dan orang tua asuh bagi anak-anak asuh di Panti Asuhan. Kemudian peran pengurus panti asuhan selain sebagai pengganti keluarga dari anak-anak, Pengurus juga mempunyai peran sebagai pembentuk watak, mental spiritual anak yang bertujuan membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak-anak asuh.

Panti asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak terikat pada peraturan yang dikeluarkan Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standart Pengasuhan Anak. Pada Bab IV tentang Standart Pelayanan Pengasuhan terdapat peraturan tentang kebutuhan-kebutuhan anak, diantaranya yaitu pertama, makanan Anak harus mengkonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai,

makanan utama minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari. Kedua, pakaian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak.<sup>43</sup>

Ketiga, pendidikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan informal sesuai perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Keempat, kesehatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bertanggung jawab untuk merawat anak yang sakit, termasuk menyediakan obat-obatan dan makanan khusus yang diperlukan anak, sehingga tidak diperbolehkan untuk memulangkan anak jika sakit.<sup>44</sup>

#### 4. Status Anak di Panti Asuhan

Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya mengatur tentang kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap anak. Bilamana kewajiban dan tanggungjawab tersebut dapat dilaksanakan atau tidak dipenuhi oleh orangtua, tentunya akan membawa konsekuensi hukum, baik terhadap orangtua maupun terhadap anak itu sendiri

---

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan, 64.

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan, 69.



Salah satu konsekuensi hukumnya ialah pencabutan kekuasaan orangtua sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Salah seseorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal Sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali,” Penerapan pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anak menimbulkan konsekuensi hukum baru, yakni siapakah yang selanjutnya mengurus dan melindungi anak tersebut. Dalam rangka ini, status hukum anak tersebut dapat berada di bawah perwalian bahkan dapat pula diserahkan kepanti asuhan dalam rangka pengasuhan melalui lembaga atau badan yang mengelola Panti Asuhan tersebut.

Status hukum anak yang diasuh tersebut menjadikan anak asuh yang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, dirumuskan pada pasal 1 angka 10, bahwa “Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu Orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.”<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Lihat UU. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. (Pasal 1 angka 10).

Menurut pasal 55 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. (2) penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. (4) dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Menurut penulis, pasal 55 tersebut menitikberatkan pada anak terlantar, namun dalam pembahasan ini, status hukum anak pada panti asuhan umumnya adalah anak-anak terlantar, bahkan anak-anak yang sengaja ditinggalkan dan atau dibuang di tepi jalan oleh ibu kandungnya, seperti anak hasil perkawinan di luar nikah yang hanya membebani ibu kandungnya, apalagi ibu kandungnya masih sedang menuntut ilmu di sekolah maupun di perguruan tinggi yang secara ekonomis belum mampu mandiri. Ketentuan tersebut juga menentukan peran kementerian sosial yang dengan demikian, status hukum anak di panti asuhan akan berkaitan erat dengan aspek kesejahteraan sosial yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dalam

pasal 5 ayat-ayatnya, menyatakan sebagai berikut: (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok; dan atau masyarakat. (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial baik kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.<sup>46</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut masalah yang dihadapi oleh anak di Panti Asuhan terkait dengan berbagai aspek antara lainnya ialah aspek kemiskinan dalam keluarga orangtuanya, penelantaran anak oleh orangtua yang tidak bertanggungjawab, atau anak sebagai korban kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Atas dasar itulah, penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya menaruh perhatian pada anak-anak saja, melainkan memberikan perhatian terhadap masyarakat pada umumnya dan ditentukan pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perihal sarana prasarana sebagai sumberdaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pasal 35 ayatayatnya sebagai berikut: (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi, panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah, rumah perlindungan

---

<sup>46</sup> Lihat UU. No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Pasal 5).

sosial. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut penulis, ketentuan tersebut berada dalam lingkup kementerian sosial, maka digunakan istilah seperti Panti Sosial, yang mempunyai makna sama dengan Panti Asuhan, dan dalam hal status hukum anak di Panti Asuhan harus pula diperhatikan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang pada pasal 42 ayat-ayatnya menyatakan sebagai berikut: (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluknya anak mengikuti agama orangtuanya.

Ketika seorang anak diantar ke Panti Asuhan oleh orangtuanya sendiri, karena alasan ketidakmampuan secara ekonomis memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan, manakala Panti Asuhan dikelola oleh pengurus atau berdasar agama tertentu yang berbeda dari agama yang dianut oleh anak, maka disini timbul permasalahan hukum, mengingat ketentuan tersebut menentukan seorang anak mengikuti agama orangtuanya.

Kenyataan disekitar kita sering terjadi anak yang kelahirannya tidak diinginkan oleh ibunya, seperti hamil di luar nikah dan berakibat

malu bagi yang bersangkutan maupun keluarganya, hanya meninggalkan anak tersebut di depan pintu rumah orang lain atau di depan Panti Asuhan. Fakta semacam ini orangtuanya sudah tidak lagi memperhatikan aspek keyakinan atau agama yang nantinya akan dipeluk oleh anaknya tersebut jika dipelihara dipanti asuhan. Pembahasan tentang status hukum anak berkaitan dengan diserahkannya anak tersebut di Panti Asuhan, dipertegas lagi dalam pasal 43 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang menyatakan sebagai berikut, (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya. (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

Dalam praktiknya, penyerahan anak kepanti asuhan berbeda jika dibandingkan dengan pengasuhan anak melalui perwalian, oleh karena wali lazimnya ditetapkan berdasarkan hukum atas adanya hubungan keluarga dengan anak yang bersangkutan, sebagaimana diatur di dalam pasal 51 ayat-ayatnya dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi. (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (3) Wali

wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu. (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Perwalian adalah keadaan dimana karena orangtuanya berhalangan, maka seseorang ditunjuk untuk mengurus anak dibawah umur untuk menggantikan pengurusan yang dilakukan oleh orangtuanya tersebut, baik terhadap pribadi maupun terhadap harta benda anak tersebut. Penulis berpendapat, penyerahan seorang anak dipanti asuhan tidak menuntut pertanggungjawaban hukum pengurus panti asuhan, selama dan sepanjang pengurusan anak tersebut telah dititikberatkan pada perawatan, pembinaan, pendidikan dan lain sebagainya. Dapat disebutkan bahwa ketiadaan pertanggungjawaban oleh Pengurus Panti Asuhan, maka status hukum anak tersebut sudah bersifat permanen dalam arti kata telah putus selamanya hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya, namun sebagaimana diatur dalam Hukum Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka pada perwalian, ditentukan sedapat mungkin wali berasal dan/atau memiliki hubungan keluarga dengan anak yang bersangkutan.

Panti Asuhan yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh Pemerintah Daerah, dapat diperkirakan pengelolaan dan keterbukaan status hukum anak di panti asuhan lebih baik dibandingkan pada Panti Asuhan yang dikelola oleh pihak swasta, apabila dikaji dari pemenuhan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, dalam hal pemenuhan kewajiban dan tanggungjawab pengurus panti asuhan terhadap anak asuh pun masih menjadi bahan perdebatan dan pertimbangan, mengingat usia anak dapat bertambah sehingga dengan demikian, status hukumnya sebagai seorang anak dapat pula berakhir. Ketika anak di panti asuhan sudah cukup umur atau sudah dewasa, tentunya penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak relevan lagi.

Status hukum orang dewasa dengan anak berbeda, dan dalam rangka kedewasaan anak tersebut apakah masih tetap di Panti Asuhan atau tidak, merupakan persoalan lain yang sedikit banyak bergantung pada belas kasihan pengurus Panti Asuhan. Dalam kaitan inilah, pertanggungjawaban hukum pengurus panti asuhan kepada pemerintah atau pemerintah daerah bagian penting yang harus diberikan penekanannya, oleh karena Panti Asuhanpun mendapatkan sumbangan dana baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah, serta kalangan swasta yang didalamnya terdapat unsur penyumbang dana dari pemerintah.

Penerapan pengasuhan anak dipanti asuhan membutuhkan legalitas dan tata kelola administratif yang baik, mengingat Panti Asuhan merupakan pengganti orangtua anak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, perawatan, pendidikan dan lainlainnya terhadap anak yang berada di Panti Asuhan tersebut. Menurut penulis, bahwa peralihan kekuasaan terhadap anak dari orangtuanya kepada panti asuhan berkaitan erat dengan aspek hukum, sehingga diperlukan fungsi pengawasan pembinaan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah terhadap pengelolaan Panti Asuhan termasuk anak-anak asuhnya serta pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Fungsi Pengawasan Pembinaan oleh pemerintah dan atau Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Panti Asuhan harus menjadi perhatian agar kejadian-kejadian tindakan kekerasan terhadap anak-anak dipanti asuhan tidak perlu terjadi, sehingga perlakuan pengelola atau pengurus panti asuhan tidak menjadi semena-mena terhadap anak asuhnya dipanti asuhan. Sebagaimana kejadian yang menimpa Naya, anak berusia 13 tahun di Kota Malang perlakuan semena-mena korban kekerasan. Pengelolaan Panti Asuhan yang perlu pengawasan, terkait dengan pengawasan pengelolaan panti asuhan peran masyarakat juga sangat dibutuhkan berupa informasi terkait aktivitas Panti Asuhan yang berada didekat kawasan mereka menetap. Sehingga pengelolaan Panti asuhan sesuai standar operasional.



Saat ini, banyak panti asuhan berdiri untuk membina anak yatim piatu dan anak telantar. Pendirian yayasan panti asuhan memang diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dalam aturannya, pendiri tidak boleh mencampurkan kekayaan pribadi dengan kekayaan yayasan panti asuhan. Kekayaan panti asuhan bukanlah milik pribadi. Walaupun bersifat sosial, pengawasan terhadap Yayasan Panti Asuhan harus dilakukan. Bukan saja pemerintah yang memang bertanggung jawab terhadap anak yatim piatu, dhuafa dan anak telantar. Pengawasan lebih efektif ada di tengah masyarakat sekitar. Pemerintah tidak bisa hadir setiap saat, tapi warga sekitar ada sepanjang waktu. Warga tidak perlu ragu melaporkan kepada pihak yang terkait jika menemukan kegagalan dalam pengelolaan panti asuhan. Saatnya warga membuka mata terhadap kegiatan yang ada di sekitar, termasuk aktivitas panti asuhan. Pemerintah melalui dinas sosial, rasanya juga perlu melakukan pembenahan. Tidak hanya mengeluarkan izin pengelolaan panti, tapi pengawasan dan evaluasi harus dijalankan. Tidak cukup hanya dengan menerima laporan pihak yayasan, tapi harus turun ke lapangan melihat kondisi panti dan penghuninya..

### **C. *Maqashid Syariah* Jasser Auda**

#### **1. Biografi Singkat Jasser Auda**

Jasser Auda berasal dari Mesir yang lahir pada tahun 1966 di kairo. Auda menghabiskan masa mudanya dengan menuntut ilmu agama

dengan mengikuti pengajian dan halaqah yang diadakan di Masjid Al-Azhar kairo dibawah asuhan *Syekh Ismail Shadiq al-Adawi* kurang lebih 9 tahun yaitu mulai dari tahun 1983 sampai 1992. Dalam *halaqah* yang ia ikuti Auda mendalami beberapa keilmuan yaitu hadist, *ulum al-hadist*, fikih mazhab dan *usul-fiqh* dan perbandingan dari masing masing mazhab. Auda juga menyelesaikan hafalan al-Quran dengan riwayat *hafaz* dalam rentan waktu tersebut.<sup>47</sup> Selain aktif mengikuti kajian-kajian Auda melanjutkan pendidikan kejenjang strata satu yang lulus pada tahun 1988, kemudian gelar *Master of Sciens* dilanjutkan di Universitas yang sama tahun 1993.<sup>48</sup> Kemudian Auda mendapatkan gelar *Ph.D* dari dua Universitas yang berbeda dari Universitas *Waterloo Kanada* dalam bidang analisis sistem pada tahun 2006, dan dari *University of Wales* dalam bidang filsafat hukum Islam tahun 2008. Sejak tahun 2005 ia pernah menerima beasiswa dari *International Institute Advanced Sistem Research* Canada. Ia juga menjadi anggota pendirian *International Union* untuk *Muslim Scholars* di Dublin. Anggota Dewan Komisaris dari *Global Civilizations Study Centre*, anggota *Executive Board* dari *Association Muslim Social Scientists* UK, dan ia juga menjadi dosen di beberapa kampus, pada Institut Islam di Toronto-Canada, Alexandria University Fakultas hukum Mesir, dan

---

<sup>47</sup>Ahmad Munjin Nasih, "Pergeseran Pola Maqasid al -syariah dari Tradisional Menuju Modern: Membaca Pemikiran Jasser Auda" *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dankemanusiaan*, Vol.11No.1 (Juni 2011), 3.

<sup>48</sup>Ratna Gumatni, "Maqasid Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekan Sistem dalam Hukum Islam), *Jurnal al- Himalayeh*, Vol,2 Issue 1, ( 2018) , 99.

Academy Fiqh Islam di India.<sup>49</sup> Auda mempunyai suatu latar belakang *multidisciplinary* akademis yang komplit. Ia juga banyak menulis buku dan artikel dalam bahasa Arab dan Inggris yang berkisar pada persolan fikih kontemporer, buku terjemah karya *al- Ghazali*, buku metodologi dan buku penerapan metodeologi dan lain sebagainya.<sup>50</sup>

## 2. Konsep *Maqashid Syariah* Jasser Auda

Pembahasan *maqashid* pada dasarnya telah menjadi kajian oleh para ulama sebelum Auda, seperti imam *syatibi* yang telah mengklasifikasi *maqāṣid*. Auda mengembangkan konsep *maqashid* dari para ulama klasik sebagaimana yang dituangkan dalam bukunya *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*. Dalam mengembangkan maqasidnya Auda menukil dan menjelaskan pendapat para ulama tentang pengertian dan tingkatan *maqashid* kemudian ia mengkritik beberapa pendapat ulama klasik mengenai konsepnya selain itu ia juga menguji pendapat pendapat ulama klasik itu.<sup>51</sup>

Para Ulama modern mengklasifikasi *maqashid* hukum Islam dengan banyak cara dan berdasarkan beberapa dimensi diantaranya, tingkat kebutuhan, lingkup tujuan hukum mencapai *maqashid*, lingkup orang yang tercakup dalam *maqashid* dan lingkup kemenyeluruhan

---

<sup>49</sup> Abbas Arfan, "Maqasid Al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Pemikiran Jasser Auda," *Almanahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.7 No.2 (Juli 2013), 183.

<sup>50</sup> Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, (Tangerang Selatan :Elbukhari Institute, 2018), 87-94.

<sup>51</sup> Abbas Arfan, "Maqasid Al-Syariah Sebagai Sumber, 186.

*maqashid*.<sup>52</sup> Sedangkan para ulama klasik membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *dharuriyah* (keniscayaan), *hajjiyah* (kebutuhan), dan *tahsiniyah* (kelengkapan). Selanjutnya *maqashid daruriyah* mencakup lima tujuan yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa raga, perlindungan harta, perlindungan akal, dan perlindungan keturanan. Selain itu beberapa pakar fiqh juga menambahkan juga perlindungan kehormatan termasuk dalam *maqashid daruriyah*.<sup>53</sup> *Daruriyah* merupakan kemaslahatan yang harus ada pada manusia baik dunia maupun akhirat, jika tidak terwujud maka akan terjadi kerusakan bahkan akan terjadi kematian seperti makan dan minum, ibadah solat, puasa dan ibadah lainnya. Selanjutnya *hajjiyah* merupakan suatu yang dibutuhkan untuk mempermudah dan menghilangkan kesempitan seperti keringanan bagi orang yang untuk tidak berpuasa. Kemudian *tahsiniyah* merupakan suatu yang diambil untuk kebaikan dalam kehidupan dan menghindari keburukan seperti menutup aurat dan menghilangkan najis.<sup>54</sup>

Klasifikasi *maqashid* klasik diatas menuai kritik dari para teoritis kontemporer dengan beberapa alasan, salah satunya yaitu cakupan *maqashid* klasik meliputi seluruh hukum Islam sehingga tidak mampu menjawab problem nash atau pada fiqh tertentu. *Maqashid* klasik dalam

---

<sup>52</sup> Muhammad Salahuddin, “ Menuju Hukum Islam yang Inklusif – Humanistis : Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqasid al- Shari’ah,” *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Vol.16 No.1 (Juni 2012), 113.

<sup>53</sup> Jasser Auda, *Membumikan Maqasid al-Syariah*, terj. Rodin & Ali Abd el- Mun’im, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 33-34.

<sup>54</sup> Ahmad Munjin Nasih, “*Pergeseran Pola Maqasid al -syariah*, 8.

menggali sebuah hukum bersumber dari literature fiqih bukan dari nash al-Quran dan hadist. Selain kritikan itu ulama kontemporer juga mengajukan konsep dan klsifikasi baru terkait *maqashid* demi memperbaiki *maqashid* klasik. Ulama kontemporer Auda mengklasifikasi *maqashid* menjadi tiga yaitu *maqashid* umum (*maqashid al-ammah*), *maqashid* khusus (*maqashid al-khassah*) dan *maqashid* parsial (*maqasid juzi'iyah*).<sup>55</sup>

*Pertama* yang dimaksud dengan *maqashid* umum (*maqasid al-ammah*) adalah *maqashid* yang melingkupi seluruh masalah yang terdapat dalam setiap perilaku seseorang yang sifatnya universal contohnya keadilan, kemudahan, persamaan dan termasuk didalamnya aspek *daruriyah* dalam *maqashid* klasik. *Kedua* *maqashid* khusus (*maqasid al- khassah*) merupakan *maqashid* yang kaitanya dengan masalah yang wujudnya dalam problem tertentu dalam syariat seperti perlindungan kemaslahatan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari perbuatan kejahatan dalam hukum kriminal dan dalam ranah ekonomi seperti larangan menimbun barang dan lain sebagainya. *Ketiga* *maqashid* parsial (*maqasid juz'iyah*) *maqashid* yang kaitannya alasan atau *asrar* atau tujuan dari nash atau peristiwa hukum, seperti maksud mengungkapkan kebenaran terhadap sesuatu yang harus menghadirkan sebuah saksi dalam problem tertentu yang maksud dan tujuan dalam

---

<sup>55</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 37.

meringankan kesulitan, juga seperti tidak berpuasnya bagi orang yang sakit dan lainnya.<sup>56</sup>

Selanjutnya Jasser Auda mengusulkan perubahan dalam kajian hukum Islam pada dua ranah sekaligus, yaitu pendekatan dalam Ijtihad dan metodologinya serta paradigma *maqashid* sebagai dasar filsafat hukum Islam.<sup>57</sup> Auda mengusulkan teori sistem sebagai pendekatan dalam mengkaji hukum Islam guna menjawab problem dasar dalam usul fiqh dan menjawab peran *maqashid syariah* dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Pendekatan sistem ini merupakan pendekatan yang menyeluruh dimana apapun dipandang satu kesatuan yang terdiri dari sejumlah subsistem yang saling berinteraksi satu sama lain maupun interaksi dengan lingkungan luar.<sup>58</sup>

Dalam mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam Auda menyaratkan enam fitur yang harus terintegrasi sebagaimana penjelasan berikut:<sup>59</sup>

a. *Cognitif Nature* (Watak Kognisi)

Hukum Islam diinterpretasikan berdasarkan pemahaman seorang faqih terhadap al-Quran maupun hadist yang menjadi sumber hukum Islam. Jadi untuk mengetahui validitas semua kognisi maka disini

---

<sup>56</sup> Muhammad Faisal, “ Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam : Kearah Fiqh Post-Postmoderenisme”, *Kalam : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol.6 No.2 ( Juni 2012), 52.

<sup>57</sup> Maulidi, “ Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum islam : Sebuah Pendektan Sistem Menurut Jasser Auda, *Al Mazahib*, Vol. 3 No. 1 ( Juni 2015), 8.

<sup>58</sup> Sahrul Sidiq, “ Maqasid SYari’ah dan Tantangan Modernitas : Sebuah telaah Pemikiran Jasser Auda, “ *In Right Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol, 7 No.1 (November 2017), 149.

<sup>59</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 97

Auda memisahkan antara nash baik al-Quran dan hadist dengan pemahaman orang terhadap nash, menjelaskan bedanya antara syariah dan fiqh. Syariah adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad, sedangkan syariah itu al-Quran dan sunnah Nabi, fiqh merupakan interpretasi seseorang terhadap nash. Maka fiqh merupakan bagian dari pemahan manusia bukan manifestasi dari perintah tuhan.<sup>60</sup> Sehingga pemahaman manusia mungkin terjadi kesalahan dalam menangkap maksud syari’.

b. *Whoneless* (Keseluruhan)

Memperbaiki usul fiqh klasik yang menyelesaikan kasus-kasus sering menggunakan pendekatan reduksionis. Auda mengkritik ketidakvalitan dalil individu dan kausalitas yang mengandalkan satu dalil nash dalam merumuskan problem tanpa mengaitkan dengan dalil lain yang berkaitan.<sup>61</sup> Auda memberikan solusi menerapkan prinsip holisme sangat dibutuhkan dalam kerangka usul fiqh karena hal ini dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam, dengan menjadikan keseluruhan al-Quran sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum dan tidak cuma berkutat dalam ayat ayat hukum saja.

c. *Opennes* (Keterbukaan)

Sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka, sistem terbuka ini adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi

---

<sup>60</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 86.

<sup>61</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 12.

dan lingkungan luar. Keterbukaan ini sangatlah penting dalam tatanan hukum Islam dan senantiasa terbukanya pintu Ijtihad. Maka dengan terbukanya pintu Ijtihad ini, para ahli hukum Islam kontemporer dapat mengembangkan dan menemukan metode tertentu untuk menjawab isu-isu baru yang tidak hanya berpatokan kepada *'urf* (kebiasaan orang arab) seperti yang dilakukan ulama klasik pada umumnya.<sup>62</sup>

Keterbukaan ini berfungsi untuk memperluas jangkuan *'urf* yang pada awalnya hanya mengakomodasi adat kebiasaan yang mana titik tekannya hanya pada tempat, waktu, wilayah dan diperluas dengan wawasan keilmuan seorang faqih yang dibangun atas dasar ilmiah. Seperti contoh dalam memahami nash tidak cukup hanya mengacu pada literatur hukum islam, melainkan juga memperhatikan realita yang mempengaruhi pemikiran, cara berinteraksi, perkembangan masyarakat, budaya, politik, teknologi dan ekonomi. Sehingga seorang faqih harus memperhatikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam menentukan hukum dan melakukan keterbukaan diri terhadap disiplin ilmu lain termasuk filsafat.<sup>63</sup>

d. *Interrelated Hierarchy* (Hierarki yang saling berkaitan)

Fitur ini berkaitan memberikan perbaikan setidaknya pada ranah *maqashid*. *Pertama*, pembenahan dalam lingkup *maqashid* yang

---

<sup>62</sup>Dahlia, "Kontektualisasi Pemikiran Maqasid al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak diusia Dini," Wahana Islamika: *Jurnal Staudi Keislaman*, Vo. 5, No. 2 (Oktober 2019), 9.

<sup>63</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 12.



pada *maqashid* klasik bersifat partikular. Auda mengelompokan menjadi tiga bagian yaitu *maqashid* umum, khusus, dan partikular. Pengelompokan ini merivisi *maqashid* klasik yang sifatnya partikular sehingga menghasilkan *maqashid* yang melimpah. *Kedua* memperbaiki orang yang diliputi *maqashid* yang mana *maqashid* klasik bersifat individual menjadi kontemporer yang sifatnya sosial dan publik. Dampaknya, *maqashid* melingkupi cakupan masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Dan jika terjadi kontradiksi maka *maqāshid* publiklah yang diutamakan dari *maqashid* individu.<sup>64</sup>

e. *Multidimensionality* (Multidimensi)

Membangun sistem hukum islam menuju multidimensi maka perlunya merekonstruksi dan mereformasi pemahaman pada konsep usul fiqh *qath'i* dan *ta'arud* (kontradiksi).<sup>65</sup> Menurut Auda konsep *qath'i* dan kontradiksi bukan hal yang final melainkan perlu ditinjau lagi. Auda mengkombinasikan metode multidemesi dengan *maqashid* untuk meleraikan pertentangan antara dalil, jika ada dalil yang bertentangan hanya dilihat dari satu sudut pandang seperti perintah dan larangan, damai dan perang. Maka kita akan kesulitan menemukan solusi dalam menggabungkan dalil yang bertentangan itu. Namun apabila kita memperluas jangkauan dengan memasukan dimensi *maqashid*, maka dalil yang nampak bertentangan

---

<sup>64</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 13.

<sup>65</sup>Ainol Yakin, "Rekonstruksi Maqasid Al-Syariah Dalam Pengembangan Metode Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)," *Madania*, Vol.22, No. 1, (Juni 2018), 77.

itu saling mendukung dan mencapai suatu maksud tetapi dalam konteks yang berbeda. Dengan demikian dalil tersebut sama-sama diamankan dengan bingkai *maqāṣid*. Sehingga hukum Islam lebih dinamis dalam menghadapi isu kontemporer, bahkan dalil yang selama ini tidak digunakan dapat difungsikan lagi melalui multidimensionalitas dengan catatan dapat mencapai *maqashid*.<sup>66</sup>

f. *Purposefulness* (Kebermaksudan)

Maqashid inilah merupakan inti dari pendekatan sistem yang fungsinya sebagai pengikat di antara fitur-fitur lainnya. Pendekatan sistem ini berasaskan *maqashid* sehingga dapat berkontribusi terhadap pengembangan usul fiqh, dapat pula dilakukan penetapan hukum Islam yang bersifat humanis, dinamis, responsif dan progresif.<sup>67</sup>

Menurut Auda, bahwa realisasi *maqashid* merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali *maqashid* harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan hadits), bukan pendapat atau pikiran faqih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan (*maqashid*) menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun mazhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.


---

<sup>66</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 14.

<sup>67</sup>Ainol Yakin, *Rekonstruksi Maqasid Al-Syariah*, 80.

#### D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya. Maka konsep teori *maqashid syariah* Jasser Auda dapat diaplikasikan sebagai analisis penelitian ini. Disini penulis akan mengamati pelaksanaan *hadhanah* beserta pengaruh pelaksanaannya di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada yang kemudian akan dianalisis menggunakan *maqashid syariah* Jasser Auda.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif analisis *maqashid syariah* Jasser Auda. Pendekatan ini merupakan sebuah pendekatan yang berusaha memunculkan data yang mana data tersebut berbentuk prakata baik tertulis maupun tidak, yang didapatkan melalui penglihatan terhadap suatu aktifitas, peristiwa atau kegiatan.<sup>68</sup> Jadi yang menjadi objek penelitian ini adalah pola *hadhanah* di Panti Asuhan di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Jenis penelitian ini adalah empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun kelapangan yang tujuannya mengamati suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.<sup>69</sup> Dengan tujuan mendapatkan gambaran kongkrit mengenai kondisi di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Oleh sebab itu dalam penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung serta *interview* terhadap para narasumber terkait *hadhanah* di Panti Asuhan. Di pilihnya jenis ini karena hal yang diteliti adalah lembaga yang didalamnya memuat kegiatan kegiatan, yang pada dasarnya terjadi akibat interaksi sosial.

---

<sup>68</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), 4.

<sup>69</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010), 81.

## **B. Kehadiran Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif hadirnya peneliti merupakan sebuah hal yang sangat perlu dalam mengumpulkan data. Peneliti secara langsung hadir dilapangan yaitu Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Peneliti kemudian melakukan pengamatan dan mengumpulkan data-data terkait Panti Asuhan, melakukan wawancara dan mendengarkan informasi dari para responden yang ada.

## **C. Sumber Data Penelitian**

Dalam sebuah penelitian data didapatkan dari berbagai sumber dibagi menjadi dua.<sup>70</sup> Sebagaimana berikut:

### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber wawancara dilapangan.<sup>71</sup> Yaitu di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Data primer ini meliputi. *Pertama*, Ustadz M. Muniri Staf yang di percaya Panti Asuhan Assiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Selanjutnya wawancara pada Fauzi Mas'ud pengasuh putra, Ibuk Khusnia pengasuh putri, dan kemudian selaku bendahara dan Humas, seterusnya akan peneliti klasifikasikan dengan para anak-anak Panti perihal *hadhanahnya*, sehingga peneliti bisa memperoleh informasi

---

<sup>70</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 129.

<sup>71</sup>Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

yang akurat dan kuat. *Kedua*, anak-anak Panti Asuhan yang ada akan peneliti kuak data sesuai bagaimana perkembangnya, mengenai alasan mereka tinggal di Panti Asuhan serta apakah pemenuhan *hadhanah* mereka terpenuhi serta pengaruhnya.

## 2. Data Sekunder

Merupakan data pendukung data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan arsip serta buku yang berkenaan dengan *hadhanah* di Panti Asuhan dan sumber penguat lainnya. Seperti Al-Quran, Al-Hadis, Undang-undang dan kitab klasik. Serta termasuk dalam data sekunder adalah dokumen Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, baik monografi, foto dan catatan lainnya yang berkaitan.

## D. Pengumpulan Data

Tiga jenis pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan berbicara-bincang dengan narasumber atau subjek penelitian, oleh karena itu dengan teknik ini memungkinkan melangsungkan tanya jawab secara interaktif. Metode wawancara dibagi menjadi dua, yaitu terstruktur dan tidak, wawancara terstruktur adalah wawancara yang memiliki pedoman wawancara berbentuk daftar perihal pertanyaan, wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang hanya memuat garis besar suatu pertanyaan

yang akan ditanyakan.<sup>72</sup> Peneliti mengaplikasikan wawancara terstruktur dengan alasan butuh pendekatan yang lebih santai dan formal untuk menanyakan perihal pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

Dalam penelitian ini narasumber yang diwawancarai adalah M. Muniri staf kepercayaan Ketua Pimpinan Panti Asuhan Assiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Selanjutnya wawancara pada Fauzi Mas'ud pengasuh putra, Ibuk Khusnia pengasuh putri, dan kemudian Rohman selaku Humas, kemudian anak-anak Panti Asuhan.

## 2. Observasi

Mendapatkan data dan fakta dilapangan dengan cara langsung terjun ke lapangan. Observasi penelitian ini adalah pelaksanaan *hadhanah* yang didalamnya memuat hak anak Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang yang menjelaskan keberlangsungan pengasuhan disana.

## 3. Dokumentasi

Yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan laporan keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang mendukung dan berkaitan dengan *hadhanah* di Panti Asuhan.

---

<sup>72</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 227.

## E. Analisis Data

Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini supaya hasilnya sesuai dengan tujuan adalah:

### 1. Pengeditan

Dilakukan untuk mengumpulkan dan memilah data yang kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini dilakukan telaah pada data yang diperoleh, baik primer dan sekunder sehingga data sesuai dengan fokus penelitian dan dapat menunjang keperluan penelitian mengenai *hadhanah* Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang.

### 2. Klasifikasi

Pengklasifikasian ini dilakukan dengan tujuan mengukur tingkatan primer atau sekunder dari berbagai data yang diperoleh baik wawancara, observasi, dokumentasi dan literatur, yang kemudian mengelompokkan data tersebut sesuai dengan topik yang akan dibahas.

### 3. Verifikasi

Teknik ini digunakan untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul dalam sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dengan teknik ini, guna menjaga validitas data yang didapat, maka dilakukan serangkaian verifikasi dengan melakukan pengecekan kembali dengan melakukan klasifikasi satu informan keinforman lain.

### 4. Menganalisis



Analisis data merupakan serangkaian tahapan dalam menyusun data supaya mudah diinterpretasikan agar menjadi data yang mudah difahami dan bisa menjawab problem dalam penelitian.<sup>73</sup> Hal ini digambarkan pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan Assiqi Asy-Syuhada di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang yang kemudian dianalisis menggunakan *maqashid syariah* Jasser Auda.

## F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang kumpulkan, triangulasi merupakan teknik yang dipilih dalam keabsahan data. Triangulasi adalah teknik mengecek data menggunakan aspek eksternal dari sebuah data yang didapat, tujuannya sebagai uji validitas atau perbandingan data yang dikumpulkan.<sup>74</sup> Triangulasi dalam penelitian ini adalah:

### 1. Triangulasi Sumber Data

Proses pengujian kebenaran informasi dengan mencocokkan data dari berbagai sumber yang telah didapatkan.<sup>75</sup> Dalam penelitian ini, triangulasi sumber data yakni mengecek keabsahan data dengan cara membandingkan suatu data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber lain, sehingga kualitas kepercayaan data tersebut dapat dipastikan.

### 2. Triangulasi Metode

---

<sup>73</sup> Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 102.

<sup>74</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 175.

<sup>75</sup> Rosida Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), 214-215.

Menurut Lexy J. Moleong, terdapat dua triangulasi metode yakni *pertama*, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan memakai beberapa tehnik pengumpulan data. *Kedua*, pengecekan tingkat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.<sup>76</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data yang didapat dari lapangan, dengan cara membandingkan data yang berhasil diperoleh dengan memakai tiga cara penggalian data yang berbeda, yakni dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

### 3. Triangulasi Waktu

Data yang diperoleh dari wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar akan memberikan data yang lebih valid. Dalam pengecekan keabsahan data dapat dilakukan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi pada waktu yang berbeda-beda dan perpanjangan penelitian.

---

<sup>76</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Panti Asuhan Assidiqi-Asy-Syuhada**

##### **1. Sejarah Singkat Panti Asuhan**

Keberadaan anak yatim piatu di Kota Malang sangat banyak jumlahnya, oleh karena itu diperlukan suatu tempat yang dapat dijadikan sebagai sarana pembinaan mental spiritual dan pembinaan akidah. Hal inilah yang kemudian menggugah Wahyudi Widodo tokoh masyarakat untuk mendirikan sebuah Panti Asuhan. Panti Asuhan yang berdiri tahun 2004 ini kemudian banyak peminat dari kalangan masyarakat sangat banyak, banyak juga dari kalangan masyarakat yang kurang mampu bukan Cuma yatim dan piata saja. KH. Wahyudi Widodo situ yang sering disapa dengan sebutan Aba ini mulai memikirkan kebutuhan masyarakat, sehingga memperjuangkan dan mengelola Panti Asuhan dengan begitu baik agar Masyarakat yang kurang mampu bisa juga memondokan anaknya di Panti Asuhan.

##### **2. Visi dan Misi Panti Asuhan**

Visi: Kesetaraan dan keadilan anak asuh yang sejahtera berkesempatan dalam pendidikan.

Misi: menyantuni, melindungi, dan memberikan penghidupan yang layak bagi anak asuh agar menjadi anak yang mandiri, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Tujuan:

- a. Menjadikan Panti Asuhan sebagai tempat pembelajaran sehingga anak panti dapat berprestasi dan bisa mengembangkan potensi.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan dalam Panti Asuhan Putri Darul Hadhonah.
- c. Menjadikan lingkungan sebagai tempat tinggal yang layak, nyaman dan aman.
- d. Membantu Pemerintah dalam bidang sosial agar anak yang tidak mampu khususnya anak yatim/piatu bisa mengenyam pendidikan yang layak.
- e. Membimbing anak Panti Asuhan menjadi anak yang solihah dan berakhlaqul karimah

3. Syarat Penerimaan

Surat Keterangan dari perangkat desa/kelurahan yang menyatakan anak yatim, piatu, yatim piatu, atau tidak mampu. Surat keterangan kematian, bila orang tuanya telah meninggal dunia. Fotokopi KK, KTP Orang Tua, Akta/ Kenal lahir anak. Ijazah, SKHU, NISN, dan Raport. Pas Foto 3 lembar ukuran 3x4.

4. Tata Tertib


- a. Wajib menggunakan dan memakai baju/pakaian muslim dan menutup aurat
- b. Wajib mengikuti kegiatan madin TPQ kajian kitab kuning sesuai jadwal

- c. Wajib menghafal Al-Quran Juz 30,29,28 dan 30 Hadits
  - d. Wajib menjaga protokol kesehatan sering mencuci tangan, pakai masker dll.
  - e. Wajib menjaga kebersihan kamar asrama, ketertiban santri putra atau putri dilingkungan.
  - f. Wajib mengamalkan dan berahlak yang baik
  - g. Wajib melaksanakan solat fardu tepat waktu
  - h. Wajib tidur maksimal jam 22.00 dan bangun pagi maksima jam 03.30
  - i. Dilarang khalwat putra atau putri di lingkungan Pondok
  - j. Dilarang berkata kotor, mengumpat dan berkata kasar
  - k. Dilarang merokok dilingkungan Pondok
  - l. Dilarang menggunakan ponsel diluar materi sekolah
5. Struktur Panti Asuhan

**Tabel 4. 1 Kepengurusan Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada**

| No | Nama                               | Jenis Kelamin |   | Jabatan                                 |
|----|------------------------------------|---------------|---|---|
| 1  | Dr. KH. Wahyudi Widodo<br>M.Pd     | L             |   | Ketua Yayasan dan<br>Pengasuh Pesantren |
| 2  | Ibu Hj. Anita Asianingsih,<br>S.Pd |               | P | Bendahara Yayasan                       |
| 4  | Ustadzah Chusnul Khusnia           |               | P | Pengasuh Banat dan<br>Guru              |
| 5  | Ustadz Abd. Rohman                 | L             |   | Humas dan Guru                          |
| 6  | Ustadz Fauzi Masud                 | L             |   | Pengasuh Banin dan<br>Guru              |
| 7  | Ustadzah Hamidah                   |               | P | Kepala Madin                            |
| 8  | Ustadzah Muti'ah                   |               | P | Kepala TPQ                              |
| 9  | Ustadz Rico Wahyu                  | L             |   | Guru                                    |
| 10 | Ustadzah Nahdiyah                  |               | P | Guru                                    |

|    |                          |   |   |                    |
|----|--------------------------|---|---|--------------------|
| 11 | Ustadah Dewi             |   | P | Humas dan Guru TPQ |
| 12 | Ustadz Muniri            | L |   | Humas dan Guru TPQ |
| 13 | Ustadzah Shinta Maradona |   | P | Guru               |
| 14 | P. Andi                  | L |   | Guru               |
| 15 | P. Muji Syukur           | L |   | Guru               |
|    | A. Nisa                  |   | P | Pembantu Panti     |



#### 6. Jadwal Kegiatan Panti Asuhan

**Tabel 4. 2 Jadwal Kegiatan Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada**

| Waktu         | Kegiatan               | Tempat | Penanggung jawab |
|---------------|------------------------|--------|------------------|
| 03.00 - 04.00 | Sholat Tahajud         | Masjid | Pengasuh         |
| 04.00 - 04.45 | Sholat Subuh Berjamaah | Masjid | Pengurus         |

|               |  |                         |          |
|---------------|--|-------------------------|----------|
| 04.45 - 05.30 | Senam Bersama                                  | Halaman                 | Pengurus |
| 05.30 - 06.00 | Piket & Bersih Diri                            | Asrama                  | Pengurus |
| 06.00 - 07.30 | Makan Pagi & Berangkat Sekolah                 | Asrama                  | Pengurus |
| 15.00 - 16.00 | ISHOMA   | Asrama                  | Pengurus |
| 16.00 - 17.00 | Bersih Lingkungan dan Diri                     | Halaman dan Kamar mandi |          |
| 17.00 - 18.00 | Tahfidz Qur an                                 | Mushola                 | Pembina  |
| 18.00 - 19.30 | Sholat Maghrib & Pelajaran rutin, Sholat Isya' | Mushola                 | Pengurus |
| 19.30 - 21.00 | Belajar pelajaran Sekolah                      | Kelas                   | Pembina  |

7. Data Anak Panti Asuhan

**Tabel 4. 3 Data Jumlah Anak Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada**

| No | Nama   | Jenis Kelamin |   | Pendidikan     |
|----|--------|---------------|---|----------------|
| 1  | Fandra | L             |   | SD NU / Ula    |
| 2  | Ulum   | L             |   | SD NU/ Ula     |
| 3  | Sofi   | L             |   | SD NU/ Ula     |
| 4  | Aryan  | L             |   | SD NU/ Ula     |
| 5  | Gibran | L             |   | SD NU/ Ula     |
| 6  | Vita   |               | P | SD NU/Ula      |
| 7  | Naya   |               | P | SD NU          |
| 8  | Meta   |               | P | SMPN 14/Ula    |
| 9  | Dion   | L             |   | SMPN 14/Wustho |
| 10 | Fitri  |               | P | SMP NU/Wustho  |
| 11 | Riski  | L             |   | SMP NU/Wustho  |
| 12 | Wiwil  |               | P | SMP Syamsuddin |

|    |                |   |   |                  |
|----|----------------|---|---|------------------|
| 13 | Firli          |   | P | SMP Syamsuddin   |
| 14 | Sa'diyah       |   | P | SMP Syamsuddin   |
| 15 | Maya           |   | P | SMP Syamsuddin   |
| 16 | Nur Azizah     |   | P | SMA NU           |
| 17 | Berliana       |   | P | SMK 5            |
| 18 | Anita          |   | P | SMK 5            |
| 19 | Emi            |   | P | SMK 12           |
| 20 | Harri          | L |   | SMK 12           |
| 21 | Arya           | L |   | SMK 12           |
| 22 | Hafidzin       | L |   | SMK 8            |
| 23 | Sodikin        | L |   | SMK Ibnu Sina    |
| 24 | Andika         | L |   | SMK Ibnu Sina    |
| 25 | Riska          |   | P | SMK 12           |
| 26 | Deni           |   | P | SMK NU           |
| 27 | Panji          | L |   | SMKN 1 Singosari |
| 28 | Anca           | L |   | SMAN 1 Tumpang   |
| 29 | Fajar          | L |   | SMKN 8           |
| 30 | Sinta Romadona |   | P | Kuliah           |
| 31 | Ahmad Andika   | L |   | SMK Ibnu Sina    |
| 32 | Shinta         |   | P | Kerja            |
| 33 | Umita          |   | P | Kerja            |
| 34 | Huda           | L |   | Kuliah           |
| 35 | Iha            |   | P | Kuliah           |
| 36 | Cici           |   | P | Kuliah           |
| 37 | Viki           | L |   | Kuliah           |

**Tabel 4. 4 Jumlah Anak Panti Asuhan Berdasarkan Status**

| No           | Status Anak | Jumlah    |
|--------------|-------------|-----------|
| 1            | Yatim       | 9         |
| 2            | Piatu       | 6         |
| 3            | Yatim Piatu | 5         |
| 4            | Duafa       | 17        |
| <b>Total</b> |             | <b>37</b> |

8. Profil Singkat Informan

Wahyudi Widodo (Pimpinan Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada)



Ustadz M.Muniri (Staf Kepercayaan Pimpinan Panti Asuhan Assidiqi)

Ibu Khusnia (Pengasuh Putri Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada )

Ustadz Fauzi Mas"ud (Pengasuh Putra Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada)

Berliana ( Salah satu Anak Asuh Putri Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada)

Shofi Fathur Rahman ( salah Satu Anak Asuh Putra Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada)

Ibu Siti Masrurah (Salah satu orang tua anak Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada)

## **B. Hasil Penelitian**

### 1. Pelaksanaan *Hadhanah* di Panti Asuhan Assidqi Asy-Syuhada

#### a. Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada sebagai pengganti orang tua.

*Hadhanah* adalah mengasuh anak dari kecil dengan merawat dan memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan anak. Pengasuhan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, kebutuhan, biaya hidup, kesehatan, keamanan dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhan anak. *hadhanah* dilakukan untuk memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukan anak. *Hadhanah* merupakan hal bagi anak-anak yang masih kecil, karena anak membutuhkan pengawasan, penjagaan dan perlindungan.

Mengenai kewajiban orang tua terhadap anak dijelaskan dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya. Kewajiban orangtua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban terus berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Pengasuhan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, kebutuhan, biaya hidup, kesehatan, keamanan dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhan anak. *Hadhanah* dilakukan untuk memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukan anak. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena anak membutuhkan pengawasan, penjagaan dan perlindungan.

Sejalanjutnya bagian ini, peneliti wawancara dan mendokumentasi tentang penyerahan anak dari keluarga kepada Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada . Adapun arti *hadhanah* yang diterapkan di Panti Asuhan ini menurut Ustadz M.Muniri, selaku Pengasuh mengatakan bahwa:

*“Orang tua asuh pasti mempunyai tujuan untuk dicapai, untuk dapat mencapai suatu tujuan dalam mengasuh harus memakai aturan-aturan yang sudah dibentuk salah satunya yaitu saya tidak pernah membeda-bedakan Anak asuh saya mas, apa lagi pada Panti ini yang didalamnya terdapat berbagai anak- anak yang berbeda-beda karakternya,*

*dan saya menerapkan aturan-aturan islam agar dapat menciptakan anak yang soleh dan solehah. Dari itu menurut kami hadhanah di Panti dijadikan sebagai alat atau kebiasaan yang selalu dilakukan dalam Panti yakni mengacu kepada nabi sebagai uswatun hasanah yang berdasarkan Al-Qur"an dan sunnah, pembinaan yang diterapkan disini bertujuan supaya ketika keluar menjadi anak yang sholeh, menjadi kader muslim dan bangsa yang berkarakter Islami”<sup>77</sup>*

Beliau juga menambahkan:

*“Kalok dipanti asuhan ini mas, selain memberikan kebutuhan dasarnya seperti makanan dan pakaian ya untuk makannya sehari tiga kali, juga juga kami memberikan perlindungan, pendidikan dan juga sasaran kami masih tetap pada tidak berpatokan umur jadi usia 5 tahun hingga berusia 19 tahun atau masih kuliah tetapi kalok kuliah sudah bukan sepenuhnya tanggung pihak panti dan mereka termasuk kategori anak yatim piatu/ yatim/ piatu dan dhuafa, Apabila anak dirasa sudah mampu mandiri, tidak harus berpatokan pada usia atau sampai lulus. tapi sudah mampu mandiri atau pihak keluarga sudah merasa mampu untuk mengasuh kembali putra putrinya. Karena pada prinsipnya kami mendidik anak-anak agar tidak tergantung kepada bantuan orang lain. Namun justru mampu membantu umat sebenarnya dan juga kami menerapkan sistem kepengasuhan yang sudah sesuai Standar Nasional Pengasuhan Anak menerapkan sistem kepengasuhan dengan pendekatan berbasis keluarga, dimana kepengasuhan dilakukan selayaknya keluarga bukan pendekatan institusional.”<sup>78</sup>*

Setiap keluarga pasti menginginkan anaknya menjadi baik, mandiri dan memiliki sifat rendah hati, tetapi dalam menjalani kehidupan pasti ada saja kendalanya, dan faktor yang paling sering terjadi adalah masalah ekonomi, di Panti Asuhan terdapat banyak sekali anak-anak yang berasal dari berbagai macam kalangan,

---

<sup>77</sup> M.Muniri, wawancara, (Malang, 29 Oktober 2021)

<sup>78</sup> M.Muniri, wawancara, (Malang, 29 Oktober 2021)

bukan mereka yang hanya yatim maupun piatu tetapi ada juga mereka yang duafa.

Kebanyakan dari kalangan masyarakat yang mengetahui bahwa dengan keadaan ekonomi yang mendesak atau problem dalam keluarganya seperti perceraian Panti Asuhan lah salah satu tempat yang pas agar anak mereka masih tetap bisa melangsungkan kehidupan dan masa depan, beliau melanjutkan bahwa;

*“Saya mengerti bagaimana dengan anak-anak asuh saya, mereka berdatangan dari berbagai macam daerah dengan kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu sehingga banyak sekali mereka yang menitipkan anak-anaknya kepada lembaga ini, oleh karna itu hadhannah yang saya lakukan di panti asuhan ini lebih condong kepada pembinaan dan membentuk karakter anak-anak dengan membekali membekali anak-anak agar menjadi anak-anak yang hebat di daerahnya masing-masing. Supaya menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah.”<sup>79</sup>*

Kewajiban seorang pengasuh Panti Asuhan dalam mendidik anak- anak asuhnya bukan hanya memberi makan dan minum saja tetapi anak- anak juga membutuhkan pendidikan agar kelak anak-anak tersebut dapat berguna dalam kehidupan di masyarakat Beliau juga mengatakan bahwa pembinaan yang diterapkan di Panti Assidiqi Asy-Syuhada memiliki tujuan untuk selain meluruskan akidah anak-anak banyak lagi fokusnya bahwa:

*“Kami memebrikan fasilitas secukupnya, makan sehari tiga kali. Kemudian fasilitas sarana prasarana di dalamnya seperti kebutuhan peralatan mandi, mereka dapat*

---

<sup>79</sup> M.Muniri, wawancara, (Malang, 29 Oktober, 2021)

*menggunakannya secukupnya sesuai kebutuhan mereka dengan gratis. Fasilitas juga kami berikan untuk pengasuh ini menjadi tempat tinggal sementara selama mereka menjadi pengasuh karena kami mewajibkan pengasuh tinggal bersama anak asuh selayaknya keluarga. Saya juga memberikan kasih sayang dan lain-lain, saya juga tetap komitmen menyekolahkan anak-anak saya dan pastinya saya bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang diminati anak-anak, saya bebaskan anak-anak untuk memilih sekolah sesuai kebutuhan dan kemampuannya, ada yang masuk SD, SMP, MTS, SMA maupun SMK bahkan sampai Kuliah. Juga ada, tujuannya yaitu tetap sama supaya anak memiliki pengetahuan yang luas dan akidah yang lurus, karena menurut saya pada zaman sekarang banyak masyarakat yang memandang dan menganggap kalau anak panti asuhan itu adalah anak-anak yang serba kekurangan dan tidak bisa untuk berproses lebih maju. Nah seperti ini yang semestinya harus diluruskan supaya tidak ada pandangan masyarakat yang salah pada Panti Asuhan”<sup>80</sup>*

Karena sampai ini masih banyak pandangan orang bahwa Panti Asuhan dicap sebagai ladang menacari kekayaan yang sebenarnya itu tidak benar banyak Panti yang mengantarkan anaknya sampai pada tahap mandiri, kaitannya dengan mandiri dan bisa mampu hidup tanpa bantuan orang. Beliau menambahkan bahwa:

*“Kriteria kepengasuhan kami dapat dikatakan berhasil adalah ketika pihak keluarga anak sudah bisa atau sudah mampu kembali mengasuh puutra-putrinya. Seperti misal ada keluarga yang terpaksa menitipkan anaknya untuk kami asuh, kemudian dalam jangka waktu tertentu mereka sudah berhasil membangun kembali rumahnya dan memperoleh sumber penghasilan keluarga kemudian meminta untuk anaknya dipulangkan karena pihak keluarga sudah merasa mampu mengasuh sendiri tanpa bantuan kami. Saat itulah kami dapat dikatakan berhasil membantu. Berbeda apabila yang tadi adalah dimana anak asuh dikatakan selesai pengasuhan, sedangkan ini pada titik*

---

<sup>80</sup> M. Muniri, wawancara, (Malang, 29 Oktober 2021)

*dikatakan kami berhasil yang intinya tanpa menunggu waktu sampai batas maksimum mereka pihak keluarga anak asuh yang meminta anaknya dipulangkan sebab mereka sudah merasa mampu berdiri saat itulah kami berhasil.<sup>81</sup>*

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diraiik benang merah bahwa pembinaan yang diterapkan kepada anak-anak di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada dengan membekali anak ilmu pengetahuan dan akidah yang lurus yang berdasarkan al-Quran dan Sunnah memiliki tujuan agar ketika keluar dari Panti Asuhan anak-anak tersebut menjadi anak yang sholeh sholehah menjadi kader umat muslim dan bangsa yang berkarakter Islami di daerahnya masing-masing dan tentunya juga bisa mandiri dalam mengarungi kehidupan ini.

b. Pengurus Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kehidupan bagi Pendidikan Anak Asuh

Banyak cara yang dilakukan pengurus Panti Asuhan dalam melaksanakan perannya dalam menunjang keberlanjutan pendidikan anak yang mana peran pengurus di Panti Asuhan adalah sebagai keluarga dan orang tua asuh bagi anak-anak asuh dipanti asuhan. Seperti yang tertuang dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu Bab I butir 3 menyatakan bahwa: Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah

---

<sup>81</sup> M.Muniri, *wawancara*, (Malang, 23 Oktober 2021)

dan Panti Asuhan diberikan pengasuhan yang berbasis keluarga sebagai pengganti keluarga dari anak-anak asuh yang ada sehingga anak akan merasa aman, nyaman dan merasa seakan-akan berada di rumah bersama orang tua mereka sendiri.

Kemudian peran Pengurus Panti Asuhan selain sebagai pengganti keluarga dari anak-anak, pengurus juga mempunyai peran sebagai pembentuk watak, mental spiritual anak yang bertujuan membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak-anak asuh, sebagaimana yang diungkapkan bahwa:..  
Ustadzah Khusnia selaku Pengurus putri:

*“Penting sekali peran keluarga dalam perkembangan dan pertumbuhan anak maka fungsi keluarga haruslah tercukupi agar perkembangan serta pertumbuhan anak dapat berkembang dengan baik dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan Peranan Pengurus Panti Asuhan adalah mencoba menggantikan fungsi keluarga yang telah gagal dan kehilangan perannya sebagai pembentuk watak, mental spiritual anak yang bertujuan membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak-anak asuhnya agar menjadi seseorang yang mandiri dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Disini mas juga masing-masing 5 anak Asuh memiliki satu mentor dalam setiap kegiatan yang ada dipanti yang fungsinya mentor itu untuk memantau keseharian dari masing-masing anak asuh dan juga mas kami juga bekerja sama dengan pihak puskesmas terdekat ketika anak asuh ada yang sakit.”<sup>82</sup>*

Sebagai orang tua asuh sebagai pengganti peran orang tua mereka yang mana pengurus Panti Asuhan berperan sebagai pendorong (motivasi) yaitu sebagai penyemangat anak untuk terus

---

<sup>82</sup> Khusnia, wawancara, (Malang, 6 November 2021)

belajar dan memaknai pentingnya ilmu yang didapat, fasilitator melengkapi/memenuhi keperluan anak asuh seperti fasilitas belajar, alat-alat belajar, sarana transportasi, serta anak-anak diberi kebebasan dalam menentukan sekolah yang mereka inginkan dan tentunya disesuaikan lagi dengan nilai yang mereka miliki dan pembimbing yaitu berperan sebagai panutan bagi anak dalam melakukan segala hal.

Beliau ibu Khusnia menambahkan bahwa:

*“Setiap satu pekan sekali kami mengadakan acara bersama ba'da isya' khitobah atau public speaking anak asuh yang dipandu oleh ahli dan program ini anak diajarkan menggunakan fasilitas komputer ataupun tablet dengan kecanggihan terbaru. Contohnya, pada setiap pekan anak-anak akan digilir untuk melakukan khitobah di depan teman-temannya pada khitobah tersebut tidak hanya berbicara menyampaikan materi namun juga mereka diharuskan menampilkan file presentasi, untuk tugas itu anak-anak dilatih membuat slide presentasi, Pada penerapan lain, setiap akhir pekan kami mengizinkan anak asuh bermain komputer maupun smartphone dengan syarat harus kenal waktu, tidak boleh lalai akan tugas dan kewajiban terlebih apabila sampai membuka situs yang tidak pantas. Meskipun demikian hal tersebut tetap dalam pengawasan para pengasuh di masing-masing mentor asuh.”<sup>83</sup>*

Peran sebagai pengurus, mereka berusaha memberikan sesuatu yang baik bagi mereka yaitu dengan memberikan mereka fasilitas pendidikan, mengajarkan akan kemandirian, mengajarkan untuk saling menghormati baik sesama anak-anak di panti maupun

---

<sup>83</sup> Khusnia, wawancara, (Malang, 6 November 2021)



dengan orang yang lebih tua seperti kepada Pengurus Panti Asuhan, serta melatih dan memberikan mereka keterampilan seperti mereka diajarkan untuk keterampilan menyulam dan memasak. Kemudian peneliti menemukan adanya pengaruh yang didapat anak-anak dari peran yang diberikan Pengurus Panti Asuhan dalam menunjang keberlanjutan pendidikan yaitu anak menjadi disiplin, mandiri, menjaga kebersihan, serta mendapatkan pengajaran akan keterampilan.

Selanjutnya beliau Ustadz Fauzi Mas'ud selaku pengurus putra menambahkan:

*“Pengurus Panti Asuhan disini mas lebih menekan pengasuhannya pada kebutuhan dasar anak seperti makan dan pakaian. Penunjang kecerdasan anak disini memberikan pendidikan cukup memadai dan tak lupa kami juga memberikan kesehatan dan perlindungan. Lebih penting lagi anak asuh disini diberi keterampilan kerja, supaya mereka menjadi anggota masyarakat yang layak dan penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya, keluarga maupun masyarakat”*.<sup>84</sup>

Sehingga dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengurus panti asuhan ingin memberi pendidikan selain pendidikan di sekolah, pengurus ingin anak mendapatkan pendidikan di luar sekolah yaitu dengan pendidikan keterampilan seperti mengajarkan mereka untuk menyulam dan menjahit, yang mana diharapkan nantinya pada saat anak-anak sudah waktunya untuk turun kemasyarakat mereka tidak akan merasa asing dengan hal-hal

---

<sup>84</sup> Fauzi Mas'ud, wawancara, (Malang, 18 November 2021)

seperti demikian, serta pengurus juga mengharapkan anak-anak asuh itu memiliki jiwa yang bersih, berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang baik sehingga dipandang tinggi oleh masyarakat.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa yang anak-anak mulai memahami akan peran yang diberikan pengurus Panti Asuhan kepada mereka dan mereka semakin giat untuk melakukan apa yang diperintahkan pengurus Panti Asuhan seperti sekolah, menjaga kebersihan panti asuhan, tetap menanamkan kedisiplinan. Kemudian dalam membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak untuk membiasakan diri dilingkungan Panti Asuhan, anak-anak diajarkan untuk selalu berakhlak baik, bertutur kata yang sopan, dan saling menghargai baik dilingkungan panti maupun saat mereka berada di luar Panti Asuhan.

Selanjutnya hambatan dan rintangan sudah pasti ada dalam membina anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan, Ustadz Fauzi sebagai pengurus putra mengungkapkan:

*“Pertama untuk hambatan yang berasal dari diri pribadi anak, dalam menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan diri pribadi anak asuh, para pengurus Panti Asuhan harus bisa lebih mendekati pribadi anak agar dapat lebih mengenal dan tahu pasti tentang sifat dari anak tersebut dan agar tercipta hubungan personal yang baik antara anak dan pengurus panti asuhan. Jika tercipta kepercayaan dari anak kepada pengurus maka anak tidak akan segan untuk menceritakan segala sesuatu yang sedang dialaminya sehingga mempermudah komunikasi tidak*

*seperti kasus yang sedang terjadi terjadi. Selanjutnya untuk hambatan kedua mengenai masalah keuangan, berbagai upaya yang telah pengurus panti asuhan lakukan yaitu dengan berusaha mencarikan donatur yang ingin membantu anak-anak di Panti Asuhan, Meskipun dalam kenyataannya masih sering terjadi kekuarangan dalam pemenuhan dana untuk kebutuhan anak Panti Asuhan.<sup>85</sup>”*

Kemudian bagaimana tanggapan pengasuh meyakini hambatan tersebut beliau melanjutkan:

*“Saya kenal dekat dengan pimpinan, pengurus akan melaporkan setiap yang terjadi di lapangan, dan beliau mendukung penuh apa yang kami kerjakan selama itu tidak melanggar norma-norma yang berlaku di kalangan panti asuhan, menurut saya beliau ini sudah memenuhi hak-haknya dalam mengasuh anak, rasa kebakpakan yg beliau curahkan kepada anak-anak begitu merasa, serta keadilannya dalam berbagi kepada pengurus, santriwan disini maupun santriwati yang ada.<sup>86</sup>”*

Pernyataan ini menyatakan bahwa peran Pengurus tidak lepas dari arahan dan bimbingan Pengasuh, semua serba dipantau oleh Pengasuh demi terciptanya pengasuhan yang sesuai dengan *hadhanah* anak.

## 2. Pengaruh Pelaksanaan *Hadhanah* Pada Anak Asuh di Panti Asuhan

Salah satu program Kesejahteraan Sosial Anak adalah program pelayanan anak terlantar yang dalam pelayanannya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dengan menggunakan sistem panti sosial dan sistem non panti. Penanganan masalah kesejahteraan sosial anak terlantar melalui sistem panti adalah bentuk pelayanan yang

---

<sup>85</sup> Fauzi Mas'ud, wawancara, ( Malang, 18 November 2021)

<sup>86</sup> Fauzi Mas'ud, wawancara, ( Malang, 18 November 2021)

menempatkan penerima pelayanan ke dalam suatu lembaga tertentu (panti sosial), sedangkan sistem non panti merupakan bentuk pelayanan yang menempatkan penerima pelayanan di luar lembaga tertentu, misalnya keluarga, masyarakat dan lain-lain.

Anak-anak yang ditampung dalam Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada adalah anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu (yatim piatu), anak dari keluarga yang tidak mampu dalam arti secara ekonomi mereka tidak mampu memberikan penghidupan yang layak bagi anak. Setiap lembaga panti mempunyai tujuan tertentu sesuai dengan coraknya masing-masing. Begitu juga dengan tujuan yang ada di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada selain untuk membentuk manusia yang berakhlak atau berkepribadian baik, disini juga memberi materi bimbingan pada masing-masing anak baik individu maupun kelompok, serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak. Sehingga dari itu peran pengasuh dan pengurus merupakan kunci kesuksesan pada anak yang kemudian hal-hal ini bisa mempengaruhi anak-anak yang ada di Panti Asuhan.

Anak-anak yang tinggal dikalangan Panti Asuhan, sikap pengasuh yang bukan hanya menempatkan dirinya sebagai pengasuh, melainkan juga harus menanamkan sikap sebagai orangtua yang baik untuk anak-anaknya agar kelak segala apa yang diberikan dapat ditiru dan dicontoh dengan baik oleh anak-anak asuhan. Berliana seorang piatu anak Panti yang sudah lama dipanti asuhan mengungkapkan:

*“Kami disini semuanya, pengasuh itu adalah sosok yang perhatian terhadap anak-anaknya, seringkali kami mendapat perlakuan yang baik dari beliau, beliau mengajarkan agar bisa menjadi anak yang mandiri, anak yang berkelakuan baik, anak yang solih dan solihah yang suka membantu sesama, segala kebutuhan kami disini terpenuhi bukan hanya makan, dalam keseharian pun kami diberi uang saku, yah memang gak seberapa tapi kami rasa itu sudah lebih dari cukup, dan beliau selalu berpesan agar kami bisa pandai-pandai dalam menghemat uang dan bisa menabung.”<sup>87</sup>*

Disini dapat dilihat bahwa figur seorang Pengasuh dan pengurus begitu mendapatkan tempat dihati anak-anak asuhnya, bahkan anak asuhnya sudah merasakan sebagai anak kandungnya sendiri, sebagai bentuk penghormatannya terhadap orang tua asuhnya, akan tetapi bagi anak yang masih memiliki orang tua, rasa yang dimiliki anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan tidak semuanya beranggapan bahwa yang dilakukan orang tuanya itu adalah jalan kebaikan agar kelangsungan hidup dan pendidikan tetap berjalan. Banyak juga mereka yang beranggapan bahwa mereka dibuang atau orang tua mereka tidak sayang lagi kepada mereka sebagaimana yang diutaran. M. Shofi Fathul Khair:

*“saya sudah di tinggal ayah saya dari saya berumur 5 tahun mas, saya sebagai yatim sudah dari kecil, masa-masa kecil saya sering saya habiskan dengan membantu ibuk saya yang seorang diri, sampai ibu saya sudah merasa tidak sanggup lagi untuk membiayai saya untuk bersekolah, waktu itu ibu mendapat usul dari pada tetangga agar menitipkan saya saja di Panti Asuhan, saya yang ketika itu mendengar kabar tersebut seakan terpuak mendengar, hati saya sakit ketika itu, terbayang hal-hal buruk yang ada di Panti Asuhan, saya takut teman-teman saya memandang*

---

<sup>87</sup> Berliana, wawancara ,(Malang, 22 November 2021)

*saya sebelah mata karna saya tinggal di Panti Asuhan, saya menangis, saya kasihan dengan keadaan ibu saya yang seorang diri, akhirnya ibuk saya mengantarkan saya ke Panti Asuhan ini, dan apa yang saya bayangkan selama ini tentang Panti Asuhan ternyata semua itu tidak benar, saya dapat teman yang baik-baik dan satu hal yang saya rasakan adalah saya mendapat orangtua baru yang selama ini belum pernah saya rasakan para pengasuh dan pengurus”<sup>88</sup>*

Pandangan miring banyak terjadi, tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan setiap orang tentang panti asuhan selalu berlatar pada kenegativan seperti yang dirasakan, karena setiap anak pasti ingin selalu mendapatkan kasih sayang lebih dari orangtuanya..

Dari itu apa yang sudah dijelaskan, bahwa anak-anak asuh di Panti sangat sayang dan menghormati pengasuh dan pengurus yang sudah di anggap sebagai orang tuanya sendiri, hal tersebut tidak lepas dari pada figur KH. Wahyudi Widodo, di mana beliau berperan penting dalam menata atau memberi pengarahan kepada anak-anak asuhnya dan memberi contoh yang baik bagaimana menguatkan aqidah keagamaan dan lainnya sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan damai di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada.

Masalah mental emosional berkaitan pada kemandirian yang terjadi pada anak Panti Asuhan ketika baru datang kepanti, tetapi lambat laun mereka patuh dan penurut pada tata tertib yang ada. Selanjutnya Pengurus yang di Panti Asuhan mempunyai masalah yang sering dihadapi yaitu jumlah anak dan beban kerja yang cukup

---

<sup>88</sup> M. Shofi Fathul Khoir, *wawancara*, (Malang, 24 November 2021)

banyak. Untuk membantu pengasuhan anak asuh berusia yang masih bisa di katakan masih kekanak-kanakan.

Pendapat oleh sebagian masyarakat Panti adalah tempat bagi anak-anak yang sudah di tinggalkan orang tuanya yaitu Yatim atau Piatu, namun fakta yang ditemukan adalah malah banyak anak Panti Asuhan yang masih mempunyai kedua orangtua. beliau Ustadz Fauzi melanjutkan:

*“Beliau Pengasuh sering berkata kepada saya , katanya, tersentuh membuat Panti asuhan ini dengan asumsi bahwa banyak sekali dari kalangan masyarakat yang kurang mampu masalah ekonomi, banyak dari kalangan mereka yang pekerjaannya sebagai buruh, petani, nelayan atau pedagang kecil- kecilan, ini adalah tantangan tersendiri buat saya agar bisa menciptakan generasi yang mandiri berilmu dan berdedikasi tinggi, karena amat disayangkan kalau anak-anak sekarang putus sekolah, ”<sup>89</sup>*

Dari semua situ dapat diliahat pendidikan terdiri dari tiga jenis. *Pertama*, pendidikan dalam keluarga (informal), maksudnya pendidikan keluarga dan lingkungan. *Kedua*, pendidikan di sekolah (formal), maksudnya jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. *Ketiga*, pendidikan dalam masyarakat (non formal), maksudnya jalur pendidikan diluar formal yang dapat

---

<sup>89</sup> Fauzi, Mas’ud. wawancara, ( Malang, 24 November 2021)

dilaksanakan secara terstruktur dan bejenjang.<sup>90</sup> Beliau menambahkan:

*“Dalam menunjang pendidikan secara formal yaitu Anak difasilitasi pendidikan dari jenjang pendidikan SD sampai Perguruan Tinggi dan anak juga dibebaskan untuk memilih Perguruan Tinggi yang mereka inginkan, fasilitasi yang diberikan berupa pakaian seragam dan atribut sekolah, buku belajar, buku tulis, uang belanja (uang saku) yang diberikan kepada anak tergantung jarak sekolah yang ditempuh, jika sekolahnya dekat SD 5.000 jauh 7.000, SMP dekat 8.000 jauh 10.000, SMA dekat 12.000 jauh 15.000, untuk uang pembayarannya anak Panti Asuhan tidak diistimewakan dengan yang lain jumlah uang pembayarannya tetap sama dengan anak-anak yang lain sesuai kebutuhan.”<sup>91</sup>*

Selanjutnya problem emosional pada anak yang tinggal dengan orangtua kandung berhubungan dengan masalah interen, terutama terjadi pada anak yang kedua orang tuanya kurang mampu terkait ekonomi penghasilan yang minim atau kedua orang tuanya bercerai. Keadaan ini sangat mungkin sebagai dasar terjadinya problem bagi anak. berikut penjelasan orang tua kandung yang menitipkan anaknya di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada, Ibu Siti Masrurah menjelaskan:

*“Ngapunten mas untuk makan sehari-hari kadang saya masih sangat kesulitan untuk mencarinya, apalagi untuk menyekolahkan anak-anak saya, walaupun saya ini orang yang tidak berpendidikan tapi saya mau anak-anak saya lebih dari saya, walaupun kadang saya sama anak-anak itupun merasa malu tapi yah inilah yang terjadi yang harus saya terima dan harus saya syukuri, memang awalnya saya*

---

<sup>90</sup> Abdullah dan safarina, *Sosiologi Pendidikan Individu dan Masyarakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 168.

<sup>91</sup> Fauzi Mas'ud, wawancara, ( 24 November 2021).



*juga takut dengan menitipkan anak saya ke panti asuhan nantinya anak saya bakal tidak keramat, tapi saya percaya anak saya nanti akan menjadi orang”.*<sup>92</sup>

Anak dan orang tua adalah dua sosok yang perannya tak bisa dipisahkan begitu saja. Di balik sosok seorang anak, ada orangtua yang berdiri di belakangnya. Demikian sebaliknya, orangtua tidak akan disebut sebagai orangtua jika tak ada sang anak. Sebagai anak, pernahkah kamu berpikir, apa sebenarnya impian dan harapan yang diinginkan oleh orangtua kepada anak-anaknya. Harapan orangtua adalah agar anak menjadi lebih baik sesuai ajaran agama yang berlaku, keagamaan yang kuat serta kemandirian menjadi harapan, Siti Masrurah menambahkan:

*“Mas, pikiran negatif saya terhadap anak saya hilang ketika dia banyak mengalami perubahan dalam kesehariannya, dia lebih rajin masalah pekerjaan rumah, lebih rajin masalah beribadah, lebih mandiri dan mengerti betul bagaimana keadaan orangtuanya, Alhamdulillah Mas, yah sebagai orangtua saya merasa senang dan berterima kasih banyaklah kepada Pihak Panti Asuhan terutama pada Pengasuh dan Pengurus yang ada serta berada di Panti Asuhan”.*<sup>93</sup>

Dari beberapa paparan tersebut tersebut yang peneliti temukan adalah pelaksanaan *hadhanah* yang dilakukan antara di Panti Asuhan dan dirumah sebenarnya tidak beda, hanya saja di Panti Asuhan lebih kepada pengelompokan, sedangkan dirumah lebih

---

<sup>92</sup> Siti Masrurah, *wawancara*, (Malang, 26 November 2021).

<sup>93</sup> Siti Masrurah, *wawancara*, (Malang, 26 November 2021).

kepada individu sehingga beban kerjanya sebetulnya lebih banyak di Panti Asuhan daripada di rumah.

Sebagian besar anak akan berpikir kalau keinginan orangtua kepada anaknya adalah agar anak bisa berbakti dan sukses ke depannya. Tapi, disamping harapan-harapan yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya orangtua memiliki impian sederhana yang tak pernah terpikirkan oleh anak-anaknya. Saking sederhananya, impian orangtua ini jarang sekali terucap oleh mereka. Para anak Asuh yang tinggal dan mengikuti kegiatan di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada juga mencerminkan akhlak keagamaan yang kuat serta kemadirian, melihat kegiatan mereka bahwa peneliti melihat pembelajaran yang diterapkan panti asuhan memang betul-betul layaknya pondok pesantren, adanya rasa gotong royong dikalangan anak asuh seperti jadwal masak dan kerja bakti dan kegiatan keagamaan yang ada di Panti.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan *Hadhanah* Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang

*Hadhanah* adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya oleh anak. *Hadhanah* bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang tanpa pamrih. *Hadhanah* meliputi beberapa aspek yaitu pendidikan, kebutuhan, kesehatan, keamanan dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhan anak.

Selanjutnya penulis berpendapat bahwa status anak yang diasuh di Yayasan Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada tersebut menjadikan anak asuh yang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dirumuskan pada pasal 1 angka 10, bahwa “Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup>Lihat UU. No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. (Pasal 1 Angka 10)

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Pengasuh Assidiqi Asy-Syuhada, Pengurus-pengurus Panti Asuhan baik putra atau putri yang dipaparkan sebelumnya. Dari hasil wawancara itu diperoleh selain statusnya sebagai orang tua asuh, peneliti juga menggambarkan pelaksanaan *hadhanah* yang direalisasikan di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada sebagaimana.

*Pertama*, tercukupi kebutuhan baik itu makanan dan pakaian, ini merupakan kebutuhan dasar yang ada dipanti asuhan. Kebutuhan makanan untuk anak-anak asuh terpenuhi dan tercukupi dengan baik.<sup>95</sup> Makanan yang diberikan untuk anak-anak asuh adalah makanan yang bergizi dan juga sehat. Anak-anak makan sebanyak tiga kali dalam sehari.<sup>96</sup> Sumber dana untuk memenuhi kebutuhan anak-anak asuh di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada sebagian berasal dari masyarakat yang bertindak sebagai donator, dan terkadang diwaktu-waktu tertentu dari Kementerian Sosial memberikan bantuan untuk kebutuhan anak-anak asuh yang ada.

Selaras dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standart Pengasuhan Anak bahwa, anak harus mengkonsumsi makanan yang halal yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal didalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam jumlah dan

---

<sup>95</sup> M.Muniri, *wawancara*, (Malang, 29 Oktober 2021)

<sup>96</sup> Khusnia, *wawancara*, (Malang, 6 November 2021)

frekuensi yang memadai, makanan utama minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari.<sup>97</sup>

Kesehatan tubuh dengan cara mengkonsumsi makanan sehat bagi anak asuh. Mempertahankan kondisi tubuh sehat merupakan bagian dari ibadah, baik dari sisi menjalankan sunah agar terhindar penyakit dan memenuhi kebutuhan tubuh agar sehat dan kuat tidak dalam menjalankan perintah Allah SWT. Allah mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah.

Pelaksanaan *hadhannh* haruslah mengkonsumsi maka dan minum yang halal dan *thoyyib* ini merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Makanan baik artinya makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Halal dalam pemahaman fuqaha adalah halal dari segi zatnya dan prosesnya. Disebut *thoyyib* juga jika makanan tersebut aman, baik, dan tidak menimbulkan masalah apapun jika dikonsumsi, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan dapat memberi manfaat bagi tubuh anak yang ada di Panti Asuhan. Sesuai dengan firman Allah SWT sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

---

<sup>97</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.30 Tahun 2011 tentang standart Nasional pengasuhan anak untuk Lembaga Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, (Pasal 2), 61.

“Wahai manusia. Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.<sup>98</sup>

Adapun ketentuan makan dan minum yang cukup juga dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-A’raf ayat 33, dan Rasulullah Saw mewanti wanti dalam masalah makanan adalah menghindari makanan yang mengandung racun, dan melarang melebihi-lebihkan dalam makan dan minum, sehingga melampaui kebutuhan.<sup>99</sup>

Selanjutnya kecukupan pakaian bagi anak asuh juga sesuai dengan Standart Pengasuhan Anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak. Anak yang masuk dipanti asuhan maka bertempat tinggal dan tidur di panti. Panti tersebut menyediakan ruangan kamar yang cukup untuk anak-anak asuhnya. Pengurus Panti Assidiqi Asy-Syuhada tidak membeda-bedakan antara yang besar dengan yang kecil agar yang besar mengajari adik-adiknya terutama dalam merawat dan menjaga dan saling mengayomi satu sama lainya.

**Kedua**, terpenuhi pendidikannya, pendidikan juga tak kalah penting, anak-anak disekolahkan agar tidak kalah saing dengan temannya yang tinggal dirumah, justru malah semakin dibina dan

---

<sup>98</sup> Qs. Al-Baqarah, 2: 168.

<sup>99</sup>Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, diterjemah oleh Saifullah Kamalie dan Harry Nur Ali. judul asli, *Tarbiyatul al-Aulad Fi al-Islam*, Jilid II, (Bandung Asy-Syifa 1990), 139.

dibimbing oleh pengurus Panti Asuhan. Pendidikan merupakan hal yang penting untuk menambah ilmu dan meningkatkan pengetahuan Pengasuh dan Pengurus Panti melaksanakan perannya dengan baik yaitu menyekolahkan anak-anak asuhnya disekolah formal mulai dari pendidikan jenjang SD samapi SMA bahkan sampai perguruan tinggi.<sup>100</sup> dan juga ada beberapa anak asuh yang sudah lulus SMA untuk melanjutkan kuliah di Kota Malang dan masih menetap dipanti, artinya biaya dan kebutuhannya masih ditanggung panti asuhan kecuali biaya kuliahnya. Dengan harapan anak yang dikuliahkan dari panti nantinya bisa membantu dan melanjutkan untuk membimbing adik-adiknya.

Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada tidak membebaskan setiap anak untuk sekolah sesuai dengan yang diinginkannya layaknya anak yang tinggal dirumah. Setiap anak yang tinggal dipanti dia harus bersekolah sesuai dengan sekolah yang sudah ditentukan oleh panti. Misal sekolah yang berafiliasi dengan Panti Asuahn Assidiqi Asy-Syuhada dan juga dekat dengan panti. Anak asuh yang masuk kuliah juga tidak bisa minta dan memilih Universitas yang terlalu jauh dari pantinya. Pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada bukan cuma pada pendidikan formal tapi juga pendidikan semi pesantren yang diterapkan yang mengajarkan anak asuh asuh penguatan keagamaan lebih-lebih akidah Islam. Pendidikan semi pesantren di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada selaras bahkan melebihi dengan

---

<sup>100</sup>M.Muniri, *wawancara*, (Malang , 29 Oktober 2021)

pendidikan yang diberikan orang tua seperti mengajarkan Al-Qur'an, kitab kuning klasik bagi yang sudah remaja, sholat berjamaah melaksanakan amalan-amalan sunan Nabi Muhammad.<sup>101</sup>

Pendidikan bagi anak asuh di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada juga sesuai anak harus didukung untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan informal sesuai perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Selain pendidikan tersebut di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada juga dibekali keterampilan seperti menyulam dan catring yang tujuannya untuk membekali anak asuh ketika sudah keluar nantinya dari Panti Asuhan.

**Ketiga**, menjaga kesehatan, jika anak asuh menderita sakit maka dapat berkonsultasi dengan petugas kesehatan. Kesehatan merupakan kondisi atau keadaan yang menggambarkan tubuh yang terbebas dari segala penyakit atau gangguan fisik. Setiap panti asuhan menyediakan untuk pertolongan pertama pada anak yang sakit seperti demam, batuk, flu. Anak yang sakit parah harus dibawa kedokter maka pengurus dan pengasuh yang mengatur semuanya. Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada sudah melakukan kerjasama ketika ada anak yang sakit dibawa UPT Puskesmas Pandanwangi dan ketika memang tidak bisa ditangani dirujuk

---

<sup>101</sup> Khusnia, *wawancara*, (Malang, 6 November 2021)



kerumah sakit yang lebih memadai,<sup>102</sup> dan itu merupakan tanggung-jawab pihak panti baik itu Pengasuh dan pengurus yang ada.

Kesehatan anak-anak Panti Asuhan sangat diperlukan karena dengan memiliki tubuh yang sehat maka akan terhindar dari penyakit. Apabila ada anak yang sakit orang tua asuh akan memahami penyakit yang diderita anak. Ketika penyakit itu menular makan akan dipisahkan dari anak-anak yang lain. Beda dengan anak yang tinggal bersama keluarganya akan lebih terpantau sehingga orangtua lebih cepat mengetahui tanda-tanda bahwa anaknya sakit. Untuk memantau itu Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada mengaplikan satu mentor pada masing-masing lima anak asuhnya. Jadi semua kegiatan yang berlangsung dipanti lebih-lebih kesehatan itu akan cepat dimonitoring oleh para mentor dan segera dilaporkan kepada pengurus.

*Keempat*, perlindungan anak asuh, Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya yang berstatus suci. Karunia yang mahal ini sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh siapapun karena anak sebagai aset orang tua dan aset bangsa. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak. Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua haknya. Semua manusia berhak untuk mendapatkan perlindungan, terlebih lagi bagi anak-anak yang masih dibawah umur sangat

---

<sup>102</sup> Khusnia, *wawancara*, (Malang, 6 November 2021)

membutuhkan perlindungan atas jiwa dan raganya dari segala hal membahayakan anak contohnya seperti tindakan kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan kesakitan fisik dan trauma psikologi yang berpengaruh terhadap kepribadian anak.

Dalam hal penjagaan anak Al-Qur'an menyebutkan:

وَلْيُحْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُحْسِنُوا قَوْلًا فَوَلَّاءًا

*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar”.*<sup>103</sup>

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara. Nabi saw telah banyak memberikan contoh-contoh praktis dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Lebih konkritnya perlindungan pada anak dapat dilihat juga pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

---

<sup>103</sup> Qs, Annisa, 4:9.

Anak. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>104</sup> Perlindungan tersebut diberikan kepada setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya, wali, atau pihak manapun yang bertanggung-jawab atas pengasuhan, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi ataupun seksual, penelantaran, kekejaman, penganiayaan dan kekerasan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.<sup>105</sup>

Perlindungan kepada anak asuh dengan memberikan kasih sayang, menyamakan anak-anak asuh seperti keluarga sendiri, memberikan perhatian yang cukup dan menjamin kebutuhan-kebutuhan anak dengan baik. Namun karena banyaknya anak-anak dan pengasuh tidak setiap hari ada di panti, pengasuh akan kesulitan dalam menjaga melindunginya setiap hari dan tidak bisa menjangkau satu persatu dari anak asuh akibatnya seperti kasus yang sudah terjadi di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada namun juga demi melindungi anak asuh di Panti

---

<sup>104</sup> Lihat pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>105</sup> Lihat pasal 13 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada dibekali ilmu beladiri yang diselenggarakan Panti Asuhan.

**B. Pengaruh Pelaksanaan *Hadhanah* Pada Anak Asuh di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada.**

Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, keluarga dan lingkungan anaklah yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian, perilaku, dan kecenderungan sesuai bakat yang ada dalam dirinya. Tetapi pengaruh yang sangat kuat dan cukup langgeng kejadian dan pengalaman pada masa kecil yang tumbuh dari suasana yang ia tempati. Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat memberi pelajaran. Ketika seorang anak terlahir ke dunia dan melihat apa yang ada didalam rumah dan sekelilingnya, tergambar dalam benaknya sosok awal dari sebuah gambaran kehidupan. Bagaimana awalnya dia harus bisa melangkah dalam hidupnya di dunia ini. Jiwanya yang masih suci dan bersih akan menerima segala bentuk apa saja yang datang mempengaruhinya. Maka sang anak akan dibentuk oleh setiap pengaruh yang datang pada dirinya.

Imam al-Ghazali berkata bahwa anak adalah amanah bagi orang tuanya, hatinya bersih dan polos. Kosong dari segala ukiran dan gambaran. Anak akan menerima segala yang diukirnya dan akan cenderung terhadap apa saja yang mempengaruhinya. Dan perlu diingat bahwasanya anak

terlahir dengan potensi yang berbeda-beda, maka harus dikembangkan sebaik-baiknya.<sup>106</sup>

Berdasarkan itu, bahwa pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan anak mempunyai hubungan sebab akibat terhadap sikap, perilaku, dan akhlak anak. Apabila *hadhanah* yang dilakukan pengasuh baik maka perilaku, sikap, dan akhlak anak akan baik. Jika anak mempunyai sikap, perilaku, dan akhlak yang kurang baik maka itu merupakan hasil pola *hadhanah* yang kurang baik juga.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, baik dengan observasi maupun dengan wawancara, maka peneliti mendapatkan beberapa manfaat atau pengaruh dari pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada diantaranya.

**Pertama**, Keagamaan, ini merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi anak untuk masa depannya. Dalam era globalisasi yang sangat cepat berkembang dan informasi yang cepat menyebar ini, mengajari keagamaan untuk sang anak sangat berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian yang baik bagi anak. Mendidik agama ada baiknya ditanamkan dan diajarkan pada anak sejak usia dini. Ini karena mengingat banyaknya kasus yang terjadi pada anak karena kemerosotan moral dan akhlak yang tidak baik. Dalam hal ini peran pengasuh dan pengurus Panti sangat penting untuk mengajarkan dan menanamkan moral dan akhlak yang baik dalam pembentukan karakter dan kepribadian yang

---

<sup>106</sup> Purwa Atmaja Prawira, *Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Bam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 13.

baik bagi seorang anak seperti halnya yang sudah diterapkan di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada sudah sangat relevan berbagai bekal keagamaan yang diajarkan demi memperkuat keagamaan anak asuhnya.

Bagi seorang anak terdapat tiga hal pokok dan mendasar yang harus diperhatikan dan diajarkan oleh Pengasuh, yang pertama adalah akidah karena ini merupakan yang sangat penting dan mendasar yang harus ditanamkan pada anak. Akidah itu meliputi pengenalan, keyakinan dan keimanan kepada Allah. Kedua yaitu ibadah ini yang menekankan pada cara yang harus dilakukan untuk beriman kepada Allah. Dalam hal ini pengasuh dan pengurus harus mengajarkan bagaimana cara untuk berkomunikasi dan lebih dekat kepada Allah yaitu dengan melakukan ibadah baik wajib atau sunnah. Contohnya seperti shalat, puasa, membaca Al Qur'an dan lain sebagainya. Terakhir adalah Akhlak, Akhlak ini yang paling penting dan paling pokok yang merupakan pondasi dasar dalam Islam. Ini sangat penting diajarkan karena untuk menentukan cara berperilaku dan bersikap, maka dari itu sangat penting diajarkan pada anak sejak usia dini. Oleh karena itu harus diterapkan pada anak, contohnya seperti bagaimana adab makan yang baik, adab berteman, sopan santun kepada orangtua, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda dan lain sebagainya. Layanan yang diberikan oleh Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada adalah semi Pesantren anak dibekali dengan ilmu agama yang di dalamnya diajarkan tentang akidah, ibadah, akhlak, keterampilan baca tulis Al Qur'an, menghafal dan

memahami Al Qur'an.<sup>107</sup> Dengan pemberian kesempatan untuk mengenyam pendidikan tersebut diharapkan anak nantinya anak asuh menjadi pribadi yang utuh memiliki kekutan imtaq dan kemampuan iptek.

Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada berlatar belakang beraneka ragam dari daerah yang berbeda, usia yang beragam, namun dengan pelaksanaan *hadhanah* yang diterapkan dan dengan keuletan dan kesabaran dan kesungguhan para pengasuh dan pengurus maka banyak diperoleh hasil yang dapat dilihat pada diri atau keseluruhan anak asuh dianratanya, anak asuh selalu sholat berjama'ah di Masjid, mengaji al-Qur'an, sopan santun, baik terhadap pengasuh, teman-temannya dan terhadap orang lain.<sup>108</sup>

**Kedua**, kemandirian, pengasuhan dalam panti asuhan salah satunya kemandirian, suatu keadaan yang ditandai dengan munculnya kemampuan anak untuk dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Ketidak tergantungan kepada orang lain ditandai dengan kemampuan individu memenuhi kebutuhannya sendiri baik secara fisik maupun psikis. Ciri-ciri kemandirian ditandai dengan kemampuan dalam menentukan nasib sendiri ,kreatif dan inisiatif, mampu mengatur tingkah laku,bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan-keputusan sendiri dan mampu menyelesaikan masalah tanpa ada pengaruh dari pengasuh dan pengurus Panti Asuhan.

Sebagaimana pendapat Barnadib yaitu: Pertama, anak mampu mengambil keputusan, misalnya anak memilih tugas sendiri atau memilih

---

<sup>107</sup>M.Muniri, *wawancara*, (Malang , 29 Oktober 2021)

<sup>108</sup> Shofi Fathul Khoir, *wawancara*, (Malang, 24 November 2021)

baju sendiri. Kedua, anak memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya, misalnya anak merasa bangga terhadap sesuatu yang dikerjakan atau yang dilakukan sendiri. Ketiga, anak mampu bertanggung jawab terhadap apa yang ia kerjakan, misalnya anak membereskan kembali apa yang ia ambil atau ia gunakan.

Kemandirian anak asuh dibentuk dari keteladanan yang diberikan panti asuhan dan pengasuh memberikan pengalaman hidup yang berarti bagi anak asuh. Dengan ilmu dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari banyak pengaruh atau manfaat untuk anak asuh. Keteladanan yang diberikan oleh pengasuh berupa kedisiplinan dalam menjalankan peran dan tugas, bertanggung jawab atas perbuatan, menjadi sebuah pembiasaan yang harus dilaksanakan oleh anak asuh, sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari anak asuh sesuai dengan peran dan tugas yang telah disepakati bersama seperti melaksanakan jadwal piket kebersihan, berangkat dan pulang sekolah tepat waktu, menjalankan sholat secara berjamaah, melaksanakan jadwal piket memasak, mencuci dan lain sebagainya. Pelaksanaan *hadhanah* yang baik akan mampu menjadikan anak berkembang secara normal, yang mereka akan memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri, mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, mampu berinteraksi dengan orang lain dan tidak tergantung kepada aksi orang lain.



**C. Pelaksanaan *Hadhanah* Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda**

Pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada dalam pelaksanaannya sejalan dengan *maqashid syariah* Jasser Auda, dimana teori ini memiliki enam tahapan antara lain kognisi sistem, kemenyeluruhan, hirarki yang saling berkaitan, keterbukaan, multidimensionalitas dan kebermaksudan. Keenam tahapan itu tidak serta merta dilakukan hanya pada satu tahap saja, melainkan harus diaplikasikan keseluruhannya mulai dari kognisi sampai pada terakhir yakni kebermaksudan sebagaimana berikut:

1. Watak Kognisi

Watak kognisi ini yang digunakan untuk membedakan teks antara al-Quran dan Sunnah dan pemahaman seseorang terhadap teks. Ahli faqih secara global mendefinisikan fiqh sebagai hasil interpretasi pemahaman faqih terhadap teks-teks yang menjadi rujukan hukum. Pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan dilakukan dengan tujuan pemeliharaan kesejahteraan anak, pencegahan, dan pengembangan anak asuh, dan selalu memupuk rasa kasih sayang diantara anak asuh dan pengasuh. Tujuan itu selaras dengan ajaran Islam yang menganjurkan setiap pengasuh atau orangtua untuk selalu menjaga anak-anaknya. Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah swt yang harus dipertanggungjawabkan oleh pengasuhnya baik itu orangtua atau orang lain dalam hal merawat, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Wajib

juga menjaga pertumbuhan dan perkembangannya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dengan harapan anak bisa menikmati perjalanan hidupnya sebagai anak yang sholeh atau sholehah dan mencapai kemandirian, yang akhirnya menjadi kebanggaan agama, bangsa dan ummat manusia.

Fiqh merupakan hasil produk seseorang yang berijtihad dengan berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah dalam maksud mencari makna terkandung pada nash. Auda berpendapat bahwa fiqh merupakan proses pemahaman manusiawi, sehingga sangat dimungkinkan terdapat kesalahan dalam menafsirkan teks al-Quran dan Sunnah. Karena fiqh adalah pemahaman, maka barang tentu pemahaman membutuhkan pengetahuan yang luas, mendalam serta cakap disegala bidang keilmuan. Pandangan al-Ghazali bahwa keputusan Tuhan dari penafsiran ahli fiqh adalah apa yang dinilai mereka sebagai kebenaran yang paling mungkin, namun Ghazali mengecualikan hukum yang telah dipermanenkan oleh nash. Di pahami bahwa nash apapun dapat menghasilkan sejumlah produk interpretasi dan implikasi sesuai dengan ijtihad dari pemikiran para ahli fiqh sebagai penilaian pada kebenaran yang paling mungkin.<sup>109</sup>

Seseorang yang menjadi pengasuh anak, baik anak tersebut yatim, piatu atau duafa ia berkewajiban untuk memelihara anak tersebut dari hal yang merugikannya, baik ia rugi dalam hal pendidikan dalam

---

<sup>109</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam dengan Maqashid Syariah*, 254.

arti tidak menikmati pendidikan, tidak memiliki kesehatan dan lain sebagainya. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadhanah* ini merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya.<sup>110</sup> Pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada bertujuan memenuhi kebutuhan anak asuhnya baik pendidikan, kesehatan dan perlindungan dan lainnya dan mengantarkan anak asuh mencapai kesuksesan dimasa yang akan datang.

Menurut Auda pendekatan sistem dalam Islam memberikan pandangan terhadap hukum Islam sebagai sebuah sistem, untuk itu adanya watak kognisi sistem ini dibutuhkan untuk mengarahkan pada kesimpulan yang paling mungkin benar. Jadi, pijakan hukum dalam al-Quran yang secara gamblang membicarakan perihal pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan ini belum terindentifikasi, akan tetapi implemntasi dan tujuan Panti Asuhan selaras dengan nash al-Quran tentang anjuran menjaga anak, anak tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan lemah dalam artian lemah fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lainnya, ini sudah jelas disebutkan dalam al-Qur'an surah Annisa' ayat 9. Pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada ini diaplikasikan dengan harapan

---

<sup>110</sup> Tihami dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 217.

terpenuhi segala kebutuhan dan kesejahteraan anak asuhnya demi tercapainya cita-cita sang penerus bangsa.

## 2. Kemenyeluruhan

Fitur ini menunjukkan bahwa setiap hubungan sebab-akibat perlu dilihat sebagai bagian yang saling berkaitan atau gambaran keseluruhan dari suatu sistem. Hal ini *wholeness* bisa menerima semua dalil baik itu al-Quran dan Hadis yang erat kaitannya dengan tujuan pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan dengan tujuan menjaga dan memenuhi kebutuhan anak asuhnya. Hubungan dari setiap bagian ini memiliki fungsi tertentu, jalinan hubungan tersebut terbentuk secara menyeluruh serta sifatnya dinamis. Pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan jika kita lihat dan diamati dalam kategori ini tentu memiliki bagian-bagian yang saling berkaitan secara menyeluruh dengan tujuan hukum Islam. Tujuan Panti Asuhan berfungsi, perlindungan, Seperti firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Kemudian surat At-Tahrim ayat 6 berikut:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ

اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Kemudian dalam hadis nabi juga disebutkan bahwa kita dianjurkan menyayangi anak-anak. Nabi kepada anak cucunya tidak terbatas belas kasihan tidak hanya diberikan oleh anak-anaknya, melainkan kepada anak-anak lain, seperti anak-anak dari sahabatnya, sebagai berikut:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخْذِهِ، وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخْذِهِ الْأُخْرَى، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحُمُهُمَا

*Rasulullah SAW dulu meletakkan saya di (salah satu) pahanya dan meletakkan Al-Hasan ibn 'Ali di pahanya yang lain, lalu memeluk kami dan berkata, "Ya Allah Tolong kasihanilah mereka, karena saya berbelas kasihan kepada mereka (HR Al-Bukhari)*

Anjuran setiap manusia harus menyayangi dan menjaga anak-anaknya terdapat dalam nash dan sunnah, untuk itu Panti Asuhan merupakan alternatif dalam merealisasikan hal tersebut yakni pelaksanaan *hadhanah* yang diterapkan. Islam sangat memperhatikan secara khusus tentang penjagaan anak, penjagaan terhadap kehidupan individu dan kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Dengan menjaga anak memenuhi semua kebutuhannya tentu akan menciptakan generasi yang baik, juga sebaliknya jika tidak menjaga dan menelantarkan anak maka akan generasi bangsa yang rusak. Demi mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan

Assidiqi Asy-Syuhada di Kecamatan Blimbing ini, terutama sasarannya adalah anak yatim piatu duafa dan terlantar supaya mendapatkan kehidupan yang layak demi masa depan cerah.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam kategori *wholeness* ini pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada ini ialah menerima semua dalil yang erat kaitannya dengan tujuan *hadhanah* di Panti Asuhan.

### 3. Keterbukaan

Islam merupakan sebuah sistem yang terbuka, ia memiliki jangkauan yang luas. Sistem yang terbuka merupakan sistem yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya. Auda berpendapat bahwa keterbukaan sangat penting bagi hukum Islam, karena hukum Islam perlu pembaharuan dalam menghadapi persoalan baru agar tidak menjadi hukum Islam yang statis.<sup>111</sup> Hukum Islam bisa dikembangkan dalam menjawab persoalan-persoalan kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan zaman, hukum Islam dapat bersifat fleksibel menyesuaikan dengan keadaan, tempat, dan zaman.<sup>112</sup>

Kategori ini Auda berpendapat bahwa seorang faqih harus bisa memahami secara mendalam kandungan Al-Quran dan Hadis sebagai

---

<sup>111</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 275

<sup>112</sup> Siti Mutholingah, Muh. Rodhi Zamzami, -Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner, *Ta'limuna*, No. 2 (September, 2018), 102.

dasar hukum. Keterbukaan disini ialah mengharuskan seorang faqih dalam berijtihad mengubah sudut pandang dan kerangka berpikir. Cara berpikir seseorang sangat dipengaruhi dengan *worldview*-nya terhadap keadaan disekitarnya. Maka dari seorang faqih dalam berijtihad perlu menambahkan perspektif *worldview* dan juga perspektif filosofis. *Worldview* disini merupakan pandangan seseorang terhadap keadaan sekitar meliputi sistem-sistem, prinsip-prinsip, pandangan-pandangan, dan keyakinan-keyakinan yang menunjukkan aktifitas seseorang baik secara individu ataupun sosial. *Worldview* seorang faqih berperan penting dalam menentukan sebuah hukum secara kontekstual dan berimbang. Sedangkan perspektif filosofis merupakan pandangan yang mengharuskan seseorang menilainya dari segi filosofis sebuah hukum pada problem tertentu.

Berdasarkan data yang telah diperoleh pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan juga memiliki kategori keterbukaan, karena pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan merupakan program yang diselenggarakan dengan tujuan kemashlahatan bagi anak. Ini dilakukan agar dapat membentengi, mensejahterakan dan melindungi anak terlantar yang semakin meningkat di Indonesia salah satunya dilakukan di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Bilimbing Kota Malang. Seperti yang kita rasakan bersama bahwasannya semakin berkembangnya zaman maka kebutuhan manusinya juga ikut meningkat, akibatnya setelah berekspektasi terlalu tinggi dan keadaan tidak sesuai dengan apa yang

diharapkan membuat seseorang merasa tidak puas dan berdampak pada anak.

Jadi dalam kategori ini pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota merupakan sebuah alternatif dari pencegahan permasalahan global penelantaran anak. Dengan memiliki pembaharuan dalam hukum tentunya akan semakin memudahkan kita menjalani hidup yang terus update.

#### 4. Saling Keterkaitan

Menurut Auda ciri sebuah sistem ia memiliki struktur hirarkis. Sebab sistem tersusun dari subsistem kecil dibawahnya, dengan begitu sebuah sistem secara keseluruhan dapat dipilah antara persamaan dan perbedaan dari setiap bagian.<sup>134</sup> Hirarki ini terdiri dari maqashid umum, maqashid khusus, dan maqashid parsial. *Pertama*, Maqashid umum ialah tujuan-tujuan syariah dapat ditemukan disetiap pembahasan hukum Islam, contohnya seperti suatu keniscayaan dan kebutuhan, ditambah dengan maqasid baru seperti kemudahan dan keadilan.<sup>113</sup> Pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan dalam hal ini juga terdapat maqashid umum yaitu pada hal menjaga dan mendidik anak mewujudkan masa depan anak yang gemilang, dalam Al-Quran juga jelas disebutkan bahwasannya anak adalah amanah yang harus dijaga dirawat demi mencapai cita-citanya. Tujuan ini didukung Peraturan

---

<sup>113</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum*, 36



Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

*Kedua*, maqashid khusus ialah maqashid yang dapat ditemukan/diamati dibalik suatu teks atau hukum tertentu secara keseluruhan, contohnya seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, kemudian perlindungan dari kejahatan dari hukum kriminal. Dari maqashid khusus ini juga dapat dikuatkan bahwa dalam pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan adalah wadah kehidupan, keberlangsungan bagi anak-anak terlantar, karena penelantaran anak meningkat mengingat meningkatnya problem yang ada ditubuh keluarga terkhusus di Kota Malang. Adanya pelaksanaan *hadhanah* panti asuhan diharapkan sesuai dengan tupoksinya.

*Ketiga*, maqashid parsial ialah maksud-maksud dibalik suatu teks atau hukum tertentu, contohnya dalam pelaksanaan *hadhanah* di panti Asuhan tentang kesejahteraan dan ketentraman setiap anak asuh. Karena dalam pelaksanaan *hadhanah* di panti asuhan terdapat pelajaran bagi anak asuh, agar menjadi anak yang ideal, kokoh, dan sejahtera demi keberlangsungan kehidupannya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kategori *interrelated hierarchy* terdapat dalam pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Karena dalam pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan yang menjadi ruang lingkup dari masalah ialah *pertama*,

memelihara agama (*Hifd al-Din*) dengan cara selalu memberikan pelajaran keagamaan di panti asuhan seperti kitab akidah dan kitab klasik lainnya yang menunjang keagamaan anak asuh. seperti yang dinyatakan di dalam Al-quran, surah al-Maidah ayat 3 :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

*“Pada hari itu telah Kusempurnakan agamamu dan telah pula Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan Aku telah rela Islam itu menjadi agama buat kamu”*

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, agama merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Dalam hal ini Allah SWT telah dengan jelas menganjurkan umatnya untuk menjaga anak asuhnya memenuhi semua kebutuhannya karena mereka adalah amanah. Maka sebagai umat yang taat beragama tentu harus merealisasikan hal tersebut yakni salah satunya dengan merealisasikan *hadhanah* Panti Asuhan.

*Kedua*, memelihara jiwa (*Hifd al-Nafs*) yakni dengan memelihara, menjaga dan memenuhi semua kebutuhan anak. Allah menganjurkan dalam firmanNya at-Tahrim ayat 6 yang mempunyai arti *Peliharalah dirimu dan peliharalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu*”. Dalam pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan

Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang bertujuan memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan 3 kali sehari untuk menunjang keberlangsungan hidup anak asuh, tentunya dengan ini meningkatkan kualitas pengasuh dan anak asuh dalam pembelajaran yang dilakukan.

*Ketiga*, memelihara akal (*Hifd al-Aql*) merupakan bagian terpenting dalam kehidupan umat manusia sebab dengan akal kita dapat membedakan hakikat manusia dengan makhluk yang lain, untuk itu Allah menyuruh umat manusia untuk selalu memeliharanya. Dalam meningkatkan kualitas akal manusia dituntut untuk selalu belajar dan mencari ilmu, seperti firman Allah surah Al-Mujadilah yang artinya: *Allah meningkatkan orang-orang beriman diantaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat*". Dalam hadis Nabi juga menguatkan bahwasannya manusia diwajibkan menuntut ilmu baik laki-laki ataupun perempuan. Pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang anak asuh dibekali pendidikan dari jenjang sekolah dasar sampai kuliah bahkan pendidikan yang diterapkan di Panti juga semi pesantren yang bertujuan menguatkan keagamaan anak asuhnya.

*Keempat*, memelihara keturunan (*Hifd al-Nafs*) yakni dengan keturanan maka berlanjutlah kehidupan manusia. Keturanan ini diperoleh dengan melaksanakan perkawinan yang sah dimata hukum dan agama. Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini bagaimana cara-cara

perkawinan itu dilaksanakan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya Firman Allah dalam surah An- Nisa' ayat 25 yang berbunyi:

فَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ بِلَادِنِ أَهْلِيهِنَّ وَأُتُوهُنَّ أَجْزُرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Maka nikahilah mereka dengan izin keluarga mereka dan berikanlah kepada mereka mas kawin menurut yang patut*

Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati sistem keluarga (keturunan), sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan didalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenang dan tentram. Dalam nash baik itu Al-Quran dan Hadis juga terdapat anjuran umat manusia untuk menikah dengan tujuan melanjutkan garis keturunan. Untuk itu pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi kecamatan Blimbing Kota Malang dilaksanakan demi tujuan yang mulia, yakni memberikan pengasuhan alternatif sebagai pengganti orangtua memenuhi semua kebutuhan demi keberlangsungan dan tercapainya generasi penerus bangsa yang berbakti kepada agama Negara.

*Kelima*, memelihara harta (*Hifd al-Mal*) dalam hal ini manusia membutuhkan harta dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari untuk bertahan hidup. Allah menganjurkan hambanya untuk berusaha mewujudkannya agar hidupnya tidak kekurangan suatu apapun. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada yang di dalam prosesnya terdapat satu pintu pemegang keuangan bagi anak asuh yang dikelola dengan baik dan dilaporkan setiap bulannya. Ini berkaitan dengan pemenuhan hak anak asuhnya dan kewajiban pengasuh demi terciptanya kemaslahatan bagi anak asuh.

#### 5. Multidimensionalitas

Kategori ini menjelaskan bahwa suatu sistem ialah suatu kesatuan bukan sesuatu yang tunggal, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling melengkapi karena hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi. Dalam kategori multidimensi Auda mengkritisi akar pemikiran oposisi dalam hukum Islam. Menurut Auda pembagian dalil antara *qath'iy* dan *zhanny* terlalu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam. Pemikiran oposisi dalam hal ini perlu dihilangkan agar tidak terjadi pereduksian metodologis, dan juga untuk mendamaikan beberapa dalil yang maknanya bertentangan. Maka diperlukan kombinasi dengan pendekatan *maqashid* sebagai tujuan utama hukum. Maka para faqih dituntut untuk berpikir secara multidimensi tidak cukup apabila hanya berpikir satu atau dua dimensi saja.

Ahli faqih dituntut untuk berpikir secara multidimensi tidak cukup apabila hanya berpikir satu atau dua dimensi saja.<sup>114</sup> Contohnya shalat, harus mengikuti segala hal yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Akan tetapi ada begitu banyak hadits yang berbeda-beda makna sehingga menyebabkan pertentangan, dalam memahami permasalahan ini perlu dilihat dari sisi tujuan kemudahan sehingga akan menunjukkan fleksibilitas dalam memaknainya. Dengan multidimensi dikombinasi dengan pendekatan *maqashid* maka akan memberikan solusi terhadap dalil-dalil yang tampak saling bertentangan, dengan memperluas dimensi kita dapat menafsirkan dalil-dalil dalam konteks penyatuan. Selanjutnya setiap dalil pada dasarnya baik dalil *qat'i* atau *zhanni* mempunyai dimensi yang berbeda-beda dan terkadang juga saling bertentangan. Untuk itu Auda dalam teori *maqashidnya* berpendapat bahwa dalil yang bertentangan tersebut harus direkonsiliasi dengan caramenggabungkan kedua *maqashid syariah* dari dalil-dalil tersebut.

Pemaparan diatas dan data yang telah dikumpulkan tentu dapat dipahami bahwasannya pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan dapat dilihat menggunakan lebih dari satu dimensi atau multidimensi, yakni dari segi tujuan dan manfaatnya. Selain untuk kesejahteraan anak, juga pencegahan terjadinya penelantaran anak. Pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan sebagai opsi membangun masa depan bangsa karena

---

<sup>114</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum*, 290.

harapan suatu bangsa adalah anak sebagai generasi, semakin berhasil suatu pengasuhan yang baik maka akan berdampak besar bagi Negara.

#### 6. Kebermaksudan

Dalam sebuah sistem terdapat output. output ini ialah tujuan yang telah dihasilkan sistem tersebut. Auda berpendapat bahwa merealisasikan *maqashid* merupakan dasar penting dan pijakan yang paling mendasar dalam sistem hukum Islam.<sup>115</sup> *Maqashid* hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi isjtihad usul maupun rasional. Untuk itu validitas ijthid harus ditentukan berdasarkan kadar kebermaksudannya yakni tingkatan realisasi *maqashid syariah* yang dilakukan. Menggali dan memahami *maqashid* harus dikembalikan pada Nash yaitu Al-quran dan Hadist, bukan dari pendapat para mujtahid. Maka dari itu tujuan *maqashid* menjadi acuan dari validitas setiap ijthid, tanpa mengkaitkan dengan madzab tertentu. Tujuan dari ditetapkannya suatu hukum harus kembali pada kemaslahatan masyarakat yang berada disekitarnya. Pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan dalam kategori ini selaras karena tujuan dari diadakannya ialah demi kemaslahatan bersama terutama anak asuh, mengingat tingginya terjadi penelantaran anak yang terjadi akibat problematika sosial dalam keluarga di Indonesia terutama di Kota Malang.

Pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada dari perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda sangat penting yang

---

<sup>115</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum*, 331

menjadi sebagai kebutuhan primer untuk keberlangsungan kehidupan dalam mensejahterakan anak yang terlantar khususnya anak yang ada di Panti Asuhan, karena dengan adanya upaya ini maka hidup ini akanimbang dari ketimpangan, baik dari lingkungan terkecil yaitu keluarga jangkauan yang lebih luas yakni kepada masyarakat, Negara dan bahkan tingkatan global seluruh dunia.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang memberikan pelayanan yang bersifat pemeliharaan pada anak yatim piatu dan duafa memenuhi hak dasarnya yakni pakaian, pendidikan, kesehatan dan perlindungan yang semuanya terpenuhi dan tercukupi. Jadi semua tuduhan-tuduhan miring pada Panti Asuhan itu tidak benar adanya dan tidak berlandasan.
2. Pengaruh Pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang menjadikan anak asuh mempunyai pemahaman keagamaan yang kuat serta kemandirian. Pengaruh yang menonjol dari anak asuh yakni kemandirian, anak asuh mampu mengerjakan tugas rutin yang dipertanggungjawabkan padanya.
3. Pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi kecamatan Blimbing Kota Malang perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda menguatkan dan tidak bertentangan dengan sistem hukum Islam. Semuanya itu dikaji dengan menggunakan enam kategori yang Auda kenalkan yakni watak kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, saling keterkaitan, multidimensionalitas dan kebermaksudan. Tujuan

*maqashid syariah* selaras dengan pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan yakni (*hifz al-nasl*) melindungi, mensejahterakan, memenuhi kebutuhan anak asuh.

## **B. Implikasi**

### 1. Teoritis

Secara teoritis penggunaan pendekatan sistem *maqashid syariah* Jasser Auda memberikan gambaran bahwa pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada kelurahan Pandanwangi Kecamatan Bimbing Kota Malang bahwa tidak ada yang bertentangan dengan pendekatan sistem yang ditawarkan Auda. Keenam kategori dalam pendekatan sistem ini selaras dengan tujuan pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada. Pendekatan sistem Auda memiliki tujuan yang selaras dengan hukum Islam adalah merealisasikan *maqashid* dalam berijtihad menjaga keterbukaan, pembaharuan, dan harus diukur sejauh mana ia merealisasikan *maqashid* yang ada.

### 2. Praktis

Adanya penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi pengasuh dan pengurus, Pant Asuhan harus sesuai tupoksinya, serta bagi masyarakat jangan mudah mengklaim anak yang dititipkan ke Panti Asuhan hanya dibuat ladang materi. Perlu diketahui tugas mensejahterakan anak bukan cuma orang tua, tapi masyarakat bahkan Negara. Sebab meskipun anak panti haknya wajib terpenuhi.

### C. Saran

1. Hendaknya pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan di Kecamatan Blimbing Kota Malang pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial lebih intens memberikan perlakuan khusus bagi anak yang terlantar dua fa yatim dan piatu, mengingat anak asuh dari segi psikis dan mentalnya masih sangat labil dan masih sangat butuh pendampingan.
2. Hendaknya masyarakat umum berperan aktif dalam memberikan arahan sebagai bentuk sosial control, sehingga dengan control yang dilakukan diharapkan para pihak Panti Asuhan merealisasikan pengasuhan sesuai dengan tupoksinya.
3. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya, dari peneliti maupun peneliti lain untuk memperoleh kesimpulan yang saling berkaitan dan hasil yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan. Studi ini hanya dari satu sisi yakni perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda, tidak menyeluruh pada semua aspeknya masih menyisakan ruang kosong untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan studi berikutnya lebih banyak lagi yang membahas tentang Panti Asuhan ditinjau dari beberapa perspektif yang lain yang lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Qur'an al-Karim.

Arto, A..Mukti Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah*, Jakarta: Kencana, 2018

Abdullah dan safarina, *Sosiologi Pendidikan Individu dan Msyarakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Nashih Ulwan, Abdullah, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, diterjemah oleh Saifullah Kamalie dan Harry Nur Ali. judul asli, *Tarbiyatul al-Aulad Fi al-Islam*, Jilid II, (Bandung Asy-Syifa 1990

Nashih Ulwan, Abdullah, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Terj. Jamaludin Miri, judul asli *Tariyatul Aulad Fil Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995

Ghozali, Abdurahman *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008)

al-Jaziry, Abdurrahman, *Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: al Maktabah al-Tujjariyah al-Kubra, 1996)

Warson, Ahmad *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007)

Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006

Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Amirurudin dan Azhari Akmal Tariga, *Hukum perdata Islam diindonesia Studi Kritik Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1 1974 Sampai KHI*, ( Jakarta : Kenacana, 2004

Ahmad, Dadang *Metede Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)

Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajiana Agama dan Jender, 1999

H. M A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2013)

Ferdiansyah, Hengki *Pemikiran Hukum islam Jasser Auda*, (Tangerang Selatan :Elbukhari Institute, 2018)

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, ( Jakarta: Gema Insani, 2013)
- Auda, Jasser *Membumikan Hukum Islam dengan Maqasid al-Syariah*, terj. Rodin & Ali Abd el- Mun'im, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015)
- Moleong, Lexy J *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2005)
- Jawad Mughniyah, Muhammad, , *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005),
- Utsman Syabir, Muhammad *Pengobatan Alternatif Dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo, 2005)
- Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Cet 1 : Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004)
- Prawira, Purwa Atmaja *Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Bam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)
- Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Malang: Universitas Muhammadiyah, Malang, 2006,
- Rosida Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008)
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah 3*, Terj oleh Nor Hasanuddin, judul asli *Fiqhus Sunnah*, ( Jakarta: Pena Pundi aksara, 2006)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010),
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar, judul asli *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'* ( Jakarta: Al-Kautsar, 1998)
- Tihami dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- W. J.S. Poerwadarminta, *kamus Basar Bahasa indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam Wa adillatuhu* , terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Jilid.10 Juz 1. (Depok: Gema Insani, 2010)

## **Jurnal**

- Arfan, Abbas “Maqasid Al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Pemikiran Jasser Auda,” *Almanahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.7 No.2 (Juli 2013)
- Munjin Nasih, Ahmad “Pergeseran Pola Maqasid al -syariah dari Tradisional Menuju Modern: Membaca Pemikiran Jasser Auda” *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dankemanusiaan*, Vol.11No.1 (Juni 2011)
- Ainol Yakin, “Rekonstruksi Maqasid Al-Syariah Dalam Pengembangan Metode Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda),” *Madania*, Vol.22, No. 1, (Juni 2018)
- Atika Farah, Yunanto, R Suharto, “Pengaturan Dan Pelaksanaan Perwalian Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Perspektif Hukum Perdata Indonesia Studi Panti Sosial Aisyiyah Semarang”, *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No. 3 2016
- Dahlia, “Kontektualisai Pemikiran Maqasid al-Syari’ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak diusia Dini,” *Wahana Islamika: Jurnal Staudi Keislaman*, Vo. 5, No. 2 (Oktober 2019)
- Ginting, Elvira Dewi dan M Syukri Albani Na sution, “UU No 35 tahun 2004 Tentang perlindungan anak di Tinjau dari Maqashid Syari’ah Terhadap kekerasan yang di lakukan Orang Tua, studi Kasus di Kabupaten Sibolga”, *Jurnal penelitian Medan Agama*, Vol.10 No.1, (Juni 2019)
- Khoirul Ummatin, “Kebijakan Proteksi Anak Jalanan di Kota Yogyakarta Menurut Maqashid Syari’ah”, *Jurnal studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2019
- Luh Gede Ria Utami Agustin, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Panti Asuhan Studi pada PSAA Udyana Wiguna Singaraja, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Volume 10 No. 2 (tahun 2018)
- Lukman Santoso dan Dawan Abror, “Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia Perspektif Maqashid Al Syari’ah”, *Jurnal Al Syakhsyyiah* , Vol.1 No.2, Juni 2020
- M Hasbi Umar dan Bahrul Ma’ami, “Uregensi hak dan perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al Syari’ah, *Jurnal Al Risalah* Vol.17, No.2 Desember 2017
- Maulidi, “Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum islam : Sebuah Pendektan Sistem Menurut Jasser Auda, *Al Mazahib*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2015),

- Muhammad Faisol, “ Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam : Kearah Fiqh Post-Postmoderenisme”, *Kalam : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol.6 No.2 ( Juni 2012),
- Muhammad Salahuddin, “ Menuju Hukum Islam yang Inklusif – Humanistis : Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqasid al- Shari’ah,” *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Vol.16 No.1 (Juni 2012)
- Mursyid Djawas, Riska Fajrina, “Efektifitas Lembaga Perlindungan Perlindungan Anak Terlantar Studi pada panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat” *Jurnal Hukum keluarga dan Hukum islam*, Vol.3, No.2 Juni-Desmber 2019
- Ratna Gumatni, “ Maqasid Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekan Sistem dalam Hukum Islam), *Jurnal al- Himalayeh*, Vol,2 Issue 1, ( 2018)
- Reza wahyu widagdo dan Diana tantri cahyaningsih, “Problematika Peran Kesejahteraan anak dalam Pelaksanaan Perwalian di tinjau dari Permensos No. 30/HUK/2011, Lembaga kesejahteraan sosial Anak studi di Panti asuhan Gunungan”, *Privat Law*, Vol.4, No.2 Juli-Desember, 2018.
- Sahrul Sidiq, “ Maqasid SYari’ah dan Tantangan Modernitas : Sebuah telaah Pemikiran Jasser Auda, “ In Right *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol, 7 No.1 (November 2017)
- Sella Khoirunnisa dkk. “*Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh di Panti Sosial Asuhan Anak*. *Jurnal Riset & PKM*, Vol.2 No.1
- Siti Kholisatun Ni’mah, “Pemenuhan Hak Hak anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur wonosari Surabaya”, *Jurnal Al Qanun* Vol. 19 No.1. Juni 2016
- Siti Mutholingah, Muh. Rodhi Zamzami, -Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisiplinerl, *Ta’limuna*, No. 2 (September, 2018)
- Zahid Mubarak, Didin Hafidhuddin, dkk. Pendidikan wirausaha Bagi Anak Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah dan Pengaruhnya Terhadap kemandirian Anank, *Jurnal Pendidikan Islam Ta’dibuna*, Vol.7 No. 2, (oktober 2018)

### **Peraturan Perundang undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan,  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

### **Internet**

Koesworo setiawan, <https://kemensos.go.id/kemensos-berikan-perlindungan-kepada-4-jutaan-anak-yatim-piatu>, diakses pada 20 juli 2021.

BadanPusatStatistikKotaMalang,<https://malangkota.bps.go.id/indicator/27/128/1/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-pmks-menurut-jenis-pmks-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html>, diakses 20 Juli 2021.

Alfian Putra Abdi, “Kisah Anak Panti Korban Pencabulan Bruder Angelo”  
<https://tirto.id/kisah-anak-panti-asuhan-korban-pencabulan-bruder-angelo-f2xQ>,diakases 20 juli 2020

Alfi Ramadan, <https://www.idntimes.com/news/indonesia//duh-angka-perceraian-di-kota-malang-tembus-1391-kasus/2>, diangses 20 juli 2021

### **Wawancara**

Berliana, *wawancara*, (Malang, 22 November 2021)

Fauzi Mas’ud, *wawancara*, (Malang. 18 November 2021)

Khusnia, *wawancara*, (Malang, 6 November 2021)

M.Shofi Fathul Khoir, *wawancara*, (Malang, 24 November 2021)


Siti Masrurah, *wawancara*, ( Malang, 26 November 2021).

M.Muniri, *wawancara*, (Malang, 29 Oktober 2021)



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**PASCASARJANA**  
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

---

Nomor : B-041/Ps/HM.01/10/2021 26 November 2021  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**



Kepada  
Yth. Pimpinan Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada  
  
di Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*


Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Ahmat Taufik Hidayat  
NIM : 19780011  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Pembimbing : 1. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag  
2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH  
Judul Penelitian : Pola Hadhanah Panti Asuhan Perspektif Maqashid Al-Syariah Jasser Auda (Studi di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

  
Direktur,  
  
Wahidmurni

## Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

**YAYASAN PANTI ASUHAN ANAK YATIM DAN DHUAFA**  
**"ASSIDIQI ASY-SYUHADAA"**  
Sekretariat: Jl. Teluk Grajakan Gg. XVII No. 47D (0341) 400402 Malang  
Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang  
Badan Hukum: Akte Notaris Vivit Novitasari, SH. No. 01/21-10-2010

---

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
Nomor: 363 / / ASQ.43.12.21/2021


Pimpinan Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, menerangkan bahwa:


Nama : Ahmat Taufik Hidayat  
NIM : 19780011  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Semester : Ganjil (V)  
Pembimbing : 1. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag  
2. Dr.H. Abbas Arfan, Lc, M.H

Judul Penelitian: **Pola Hadhanah Panti Asuhan Perspketif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)**

Adalah benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhadaa Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan Judul: Pola Hadhanah Panti Asuhan Perspeltif Maqashid Syariah Jasser Auda.  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Malang, Desember 2021  
Ketua Panti Asuhan

  
Dr. K.H. Wahyudi Widodo, MBA, M.PdI



### **Lampiran 3 : Pedoman Wawancara**

- A. Pimpinan panti asuhan assidiqi asy-syuhada pandanwangi blimbing kota malang
1. Bagaimana sejarah dan apa latar belakang berdirinya panti asuhan
  2. Apa visi dan misi tujuan berdirinya panti asuhan
  3. Adakah legalitas dan apakah ada penghargaan yang didapatkan panti asuhan
  4. Ada berapa jumlah pengurus dan anak asuh dipanti asuhan
  5. Apakah anak asuh yang tinggal dipanti asuhan anak yatim semua, dan jika tidak, bagaimana sistem pelimpahan anak dari pihak keluarga kepanti asuhan
  6. Apa saja sarana dan prasarana yang ada dipanti asuhan
- B. Pengurus panti asuhan assidiqi asy-syuhada pandanwangi blimbing kota malang
1. Seberapa pentingkah pola hadhanah pada anak dipanti asuhan
  2. Pola hadhanah seperti apa, dan tahapannya yang diterapkan dipanti asuhan
  3. Bagaimana hak kebutuhan dasar yang diberikan panti asuhan seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal kepada anak asuh
  4. Bagaimana hak pendidikan, kesehatan, keadilan dan perlindungan yang diberikan oleh panti asuhan
  5. Apa kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh anak asuh dipanti asuhan
  6. Apa saja bekal yang diajarkan dipanti asuhan

7. Metode apa yang digunakan dalam meningkatkan prestasi anak asuhnya
  8. Apa saja bentuk peraturan dan tata tertib yang ada dipanti asuhan
  9. Bagaimana hasil pola hadhanah yang diterapkan dan apakah ada evaluasi terhadap tindakan tersebut.
  10. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam membimbing anak asuhnya
- C. Anak asuh panti asuhan assidiqi asy-syuhada pandanwangi blimbing kota malang
1. Siapakah yang menyerahkan adik di panti asuhan ini
  2. Apa yang adik rasakan ketika awal masuk panti asuhan
  3. Apakah kebutuhan sandang pangan dan dalam keseharian adik terpenuhi
  4. Bagaimana pengasuh dalam mendidik adik
  5. Pendidikan apa saja yang adi dapatkan dipanti asuhan
  6. Apakah adik diperlakukan secara sama dipanti asuhan ini
  7. Apakah ada kegiatan pendukung seperti ekstrakurikuler dipanti asuhan ini, terangkan
  8. Apakah jenis kegiatan disini yang dapat dijadikan motivasi bagi cita-cita adik kelak
  9. Apakah pengasuh pernah membiarkan jika adik melakukan kesalahan
  10. Apakah adik pernah diberi hadiah atau hukuman setelah melakukan sesuatu.

#### Lampiran 4 : Dokumentasi



Foto Bersama M. Muniri Staf kepercayaan Pimpinan Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada



Foto Bersama Anak Panti Beserta M.Muniri Kepercayaan Pimpinan Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada.



Wawancara Bersama M.Muniri Staf Kepercayaan Pimpinan Panti Bapak Assidiqi Asy-Syuhada



Wawancara Bersama Pengasuh Putra Ustadz Fauzi Mas'ud Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada.



Wawancara Bersama Pengasuh Putri Ibuk Khusnia Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada



Wawancara Bersama Shofi Fathul Khoir Salah satu Anak Asuh Putra Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada



Wawancara Bersama Berliana Salah Satu Anak Asuh Putri Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada.



Anak Asuh Yatim Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada yang Baru  
Masuk Panti.








Kegiatan Mengaji Anak Asuh Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada.





## Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



Nama Lengkap : Ahmat Taufik Hidayat  
NIM : 19780011  
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 20 Agustus 1993  
Alamat : Dsn. Sumber Kajar RT/RW 019/004 Desa  
Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten  
Lumajang  
E-mail : [ahmattaufikhidayat1@gmail.com](mailto:ahmattaufikhidayat1@gmail.com)  
Nama Ayah : Mohammad Nisim  
Nama Ibu : Rohimah  
No.HP : 085 282 878 728

### Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 03 Jugosari Candipuro Lumajang
2. SMP Negeri 01 Candipuro Lumajang
3. MTs Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang
4. MA Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang
5. STIS Miftahul Ulum Lumajang